

**PENERAPAN ASAS *IJBARI* DALAM
PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN
(Kajian atas Akta Perdamaian atau *Van Dading*
dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
Batusangkar)**



**Oleh:
IMAM MUJADDID ALHAKIMI
22913069**

TESIS

**Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2026**

**PENERAPAN ASAS *IJBARI* DALAM
PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN
(Kajian atas Akta Perdamaian atau *Van Dading*
dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
Batusangkar)**



**Oleh:
IMAM MUJADDID ALHAKIMI
22913069**

**Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.**

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Imam Mujaddid Alhakimi**
NIM : 22913069
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Penerapan Asas *Ijbari* dalam Penyelesaian Pembagian Warisan (Kajian atas Akta Perdamaian atau *Van Dading* dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Yang menyatakan,




Imam Mujaddid Alhakimi



NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN (Kajian atas Akta Perdamaian atau Van Dading dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)**

Ditulis oleh : Imam Mujaddid Alhakimi

NIM : 22913069


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN (Kajian atas Akta Perdamaian atau Van Dading dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)**
Disusun oleh : Imam Mujaddid Alhakimi
Nomor Mahasiswa : 22913069
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Drs. Asmuni, MA

(*asmuni*)

Penguji I

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

(*Tamyiz*)

Penguji II

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

(*Maulidia*)

Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

(*Roem Syibly*)



Yogyakarta, 26 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Bekas,

(*asmuni*)

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Penerapan Asas *Ijbari* dalam Penyelesaian Pembagian Warisan (Kajian atas Akta Perdamaian atau *Van Dading* dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)

Nama : **Imam Mujaddid Alhakimi**


NIM : 22913069

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roem Syibly', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract.

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua, Umi tersayang (*Allahummaghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha*) dan Buya, serta Uni dan Adik-adik.

Istri tercinta dan anak-anak terkasih. Terima kasih untuk selalu mendukung dan mendampingi.

Semoga Allah SWT., selalu menjaga dan meridhoi setiap langkah kehidupan kita.

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا، فَإِنَّهُ
نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (رواه ابن ماجه)¹

“Rasulullah SAW., bersabda: Wahai Abu Hurairah, pelajirlah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah sebagian dari ilmu dan akan dilupakan (orang-orang), dan ia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. (HR. Ibnu Majah)”

¹ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Maktabah al-Ma'arif, 1417), 461.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـَـِ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ـَـِـُ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...أ...إ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| إِ...إِي... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| أُ...أُو... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua

kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (raudah al-atfāl/raudahtul atfāl)
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ (al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah)
- طَلْحَةَ (talhah)

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn)

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا (Bismillāhi majrehā wa mursāhā)

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn)
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm)

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (Allaāhu gafūrun rahīm)
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا (Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an)

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *IJBARI* DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN (Kajian atas Akta Perdamaian atau *Van Dading* dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)

**Imam Mujaddid Alhakimi
NIM. 22913069**

Asas *ijbari* sebagai prinsip imperatif hukum kewarisan Islam menegaskan hak-hak ahli waris sesuai ketentuan *faraidh*. Namun, dalam praktik mediasi di pengadilan, pembagian warisan sering dilakukan melalui kesepakatan damai yang lebih fleksibel. Pada putusan akta perdamaian di Pengadilan Agama Batusangkar Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., terdapat penundaan pembagian harta warisan dan selama penundaan hasil dari aset warisan dibagi secara merata untuk semua ahli waris serta penyisihan 10% untuk kas keluarga. Sedangkan pada putusan akta perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., harta warisan dibagikan 50:50 antara dua pihak yang bersengketa. Pada satu sisi pembagian yang demikian disepakati oleh semua ahli waris dan sudah ditetapkan dalam sebuah putusan, serta sejalan dengan ketentuan KHI pasal 183. Akan tetapi, di sisi lain ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan *faraidh*, karena tidak menerapkan asas *ijbari*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian tersebut, kemudian memahami pandangan mediator dan hakim terhadap asas *ijbari* dalam putusan perdamaian terkait, serta menilai kedudukan asas *ijbari* itu sebagai kerangka legitimasi hak waris yang tetap berkesesuaian dengan kesepakatan ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan hukum normatif dan yuridis, kemudian menggunakan data sekunder berupa putusan perdamaian, peraturan perundang-undangan, literatur, serta wawancara dengan mediator

dan hakim sebagai sumber data. Analisis dilakukan dengan metode *content analysis* secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tiga aspek dalam rumusan masalah. *Pertama*, penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian bersifat formal sebagai legitimasi hak-hak ahli waris, namun pembagian dilakukan melalui kesepakatan damai yang adaptif terhadap realitas sosial. *Kedua*, mediator memahami dan memandang asas *ijbari* sebagai prinsip dasar yang wajib ditegaskan terlebih dahulu untuk memastikan hak minimum setiap ahli waris sesuai *faraidh*, meski dalam penerapannya pada mediasi yang berujung damai dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Sedangkan dari sudut pandang hakim, asas *ijbari* dipahami sebagai dasar legitimasi yang sesuai *faraidh* dan wajib ditegaskan sebelum mengesahkan kesepakatan dalam perkara waris. *Ketiga*, asas *ijbari* yang bersifat memaksa dapat direposisi sebagai kerangka legitimasi awal hak waris yang kemudian dapat memberi dasar moral dan yuridis dalam mediasi. Model konseptual penerapan asas *ijbari* yang ditawarkan sebelum adanya akta perdamaian meliputi tahapan penetapan hak *faraidh*, musyawarah, dan pengesahan hakim. Dengan demikian, akta perdamaian yang telah disahkan hakim mampu menjembatani norma syariah dan realitas sosial, sehingga sengketa waris terselesaikan secara damai, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Asas Ijbari, Akta Perdamaian, Pembagian Warisan

**APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF IJBARI IN
SETTLEMENT OF INHERITANCE DISTRIBUTION
(Study of the Peace Deed or *Van Dading* in Inheritance Cases at
the Batusangkar Religious Court)**

**Imam Mujaddid Alhakimi
NIM. 22913069**

The principle of *ijbari*, as an imperative principle of Islamic inheritance law, affirms the rights of heirs in accordance with the provisions of *faraidh*. However, in the context of court-mediated settlements, the distribution of inheritances is frequently addressed through the implementation of more flexible peace agreements. In the decision of the peace deed at the Batusangkar Religious Court Number 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., there is a postponement of the distribution of inheritance assets. During the period of postponement, the financial assets derived from the inheritance are distributed equally among all heirs, with a 10% allocation designated for the family treasury. Concurrently, the decision of the peace deed Number 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk. stipulates the equitable distribution of the inheritance between the two disputing parties, with a 50:50 division. This distribution has been consented to by all heirs and has been stipulated in a decision, thus aligning with the provisions of Article 183 of the Compilation of Islamic Laws (KHI). However, this is not in accordance with the provisions of *faraidh*, as it does not apply the principle of *ijbari*. The objective of this study is to analyze the application of the *ijbari* principle in the peace deed; to understand the views of the mediator and judge on the *ijbari* principle in the related peace decision; and to assess the position of the *ijbari* principle as a framework for legitimizing inheritance rights that remain in accordance with the agreement of the heirs.

The research method employed was a library study with a normative and juridical legal approach, followed by secondary data in the form of peace decisions, laws and regulations, literature, and interviews with mediators and judges. The analysis was conducted employing a normative, qualitative content analysis method.

The findings of the research indicate three aspects in the problem formulation. Firstly, the application of the *ijbari* principle in the peace deed is formalized as a legitimation of the rights of the heirs. However, the distribution is carried out through a peace agreement adapting to social reality. Secondly, the mediator comprehends and perceives the *ijbari* principle as a fundamental precept that ought to be preserved to guarantee the fundamental entitlements of each heir according to *faraidh*. Nevertheless, its implementation in mediation culminating in peace can be flexible, dependent upon the consensus of the heirs. From the judge perspective, the *ijbari* principle is understood as a basis for legitimacy according to *faraidh*. This principle must be confirmed before an agreement in an inheritance case can be ratified. Thirdly, it is proposed that the coercive *injunbi* principle be repositioned as a framework for the initial legitimacy of inheritance rights. This would provide a moral and legal basis in mediation. The conceptual model of the application of the *ijbari* principle, as outlined prior to the execution of the peace deed, encompasses the determination of *faraidh* rights, deliberation, and legalization by the judge. Consequently, the peace deed that has been sanctioned by the judge can mediate between sharia norms and social reality, thereby ensuring the resolution of inheritance disputes peacefully, fairly and sustainably.

Keywords: Principle of Ijbari, Peace Deed, Inheritance Distribution

February 26, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ
الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul **“Penerapan Asas Ijbari dalam Penyelesaian Pembagian Warisan (Kajian atas Akta Perdamaian atau Van Dading dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)”** penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, para wakil rektor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam beserta jajarannya.

4. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memfasilitasi proses pembelajaran serta memberikan masukan untuk kemajuan penulis.
5. Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dan *mensupport* penulis.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta seluruh tenaga kependidikan, yang telah mendidik dan membekali ilmu untuk penulis.
7. Kedua orang tuaku, Buya Drs. Masnurdin Tanjung dan Umi Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H., beserta Uni dr. Maryam Hanifah dan Adik-adik Khatibul Umam Rasyidi, S.K.M., dan Saiful Amin, S.Ag., yang senantiasa mendo'akan dan mendukung penulis.
8. Istri tersayang, Suci Rahmawati, S.H.I., M.H., serta kedua putriku terkasih, Naqiyyah Azhar Alhakimi dan Nakama Hilyah Alhakimi yang selalu sabar mendampingi, menemani dan mendo'akan penulis.
9. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum.
Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Penulis,


Imam Mujaaddid Alhakimi

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xvi |
| KATA PENGANTAR..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xx |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Sistematika Pembahasan | 7 |

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Kajian Penelitian Terdahulu | 9 |
| B. Landasan Teori | 17 |
| 1. Teori Kepastian Hukum (Sudikno Mertokusumo)..... | 18 |
| 2. Teori Keadilan Substantif (Satjipto Rahardjo).... | 19 |
| 3. Teori Perdamaian dalam Hukum Islam (Konsep <i>Sulh</i>) | 21 |
| 4. Asas <i>Ijbari</i> | 23 |
| 5. Mediasi..... | 28 |
| 6. Akta Perdamaian | 31 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian | 35 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| E. Teknik Analisis Data | 37 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 38 |
| 1. Gambaran Umum Perkara Waris yang Diselesaikan dengan Akta Perdamaian | 38 |
| 2. Penerapan Asas <i>Ijbari</i> dalam Akta Perdamaian Perkara Waris | 53 |
| 3. Pemahaman Mediator dan Hakim terhadap Asas <i>Ijbari</i> | 58 |
| B. Pembahasan | 65 |
| 1. Analisis Penerapan Asas <i>Ijbari</i> dalam Akta Perdamaian..... | 65 |
| 2. Analisis Pemahaman Mediator dan Hakim terhadap Asas <i>Ijbari</i> | 78 |
| 3. Asas <i>Ijbari</i> sebagai Kerangka Legitimasi Kesepakatan Ahli Waris..... | 85 |
| 4. Sintesis Pembahasan | 94 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 105 |
| B. Saran | 106 |

DAFTAR PUSTAKA..... 108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|---|---|
| 1. Putusan Akta Perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk..... | 1 |
|---|---|

| | |
|---|----|
| 2. Putusan Akta Perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk..... | 10 |
| 3. Kartu Bimbingan Tesis | 15 |
| 4. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi | 16 |
| 5. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae..... | 17 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kewarisan senantiasa menjadi isu yang mengemuka setiap kali seseorang meninggal dunia, apalagi jika harta peninggalan yang ditinggalkan berjumlah besar. Dalam berbagai kasus, kondisi tersebut kerap menimbulkan perselisihan bahkan pertentangan di antara para ahli waris.

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan ketentuan yang bersifat imperatif karena bersumber langsung dari wahyu Allah SWT. Ketentuan ini ditegaskan dalam Surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur bagian masing-masing ahli waris, serta ayat 13 dan 14 yang menekankan adanya ganjaran bagi yang mematuhi dan hukuman bagi yang melanggar. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan Islam menunjukkan bahwa manusia tidak memiliki ruang untuk menolak atau mengubah ketentuan tersebut, atau dikenal dengan asas *ijbari*.¹ Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali menimbulkan sengketa antar ahli waris, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan.

Pada saat terjadi sengketa waris dan kemudian didaftarkan ke pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama peradilan agama, maka terdapat proses mediasi yang harus dijalani oleh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, harus melalui mediasi sebagai upaya perdamaian. Namun, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, misalnya ketidakhadiran salah satu pihak atau

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet III (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

tergugat, atau adanya alasan hukum lain yang membuat mediasi tidak relevan.² Dengan demikian, mediasi dalam sengketa waris di pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga mencerminkan orientasi peradilan modern yang mengedepankan penyelesaian damai sebelum masuk ke tahap litigasi penuh.

Pada saat mediasi berhasil, maka kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akta perdamaian tersebut kemudian dikukuhkan oleh hakim melalui putusan perdamaian (*van dading*). Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pada umumnya, bersifat final, dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi tidak hanya mengakhiri sengketa secara damai, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sebaliknya, apabila mediasi gagal, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

Kesepakatan damai dalam pembagian warisan pada dasarnya sejalan dengan konsep *işlāh*, yakni musyawarah di antara para ahli waris untuk menentukan bagian masing-masing sesuai ketentuan syara'. Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut dapat pula dilakukan melalui mekanisme *takharruj*, yaitu pengunduran diri sebagian ahli waris dari haknya dengan imbalan tertentu yang berasal dari harta peninggalan.³ Artinya, harta warisan tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang menganut asas *ijbari*. Kemudian kesepakatan tersebut dituliskan dalam akta perdamaian (*acte van dading*) untuk kemudian disahkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

² Pengecualian dalam kewajiban penyelesaian mediasi ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e. ” Pub. L. No. 1 (2016).

³ Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1413), 75.

Pembagian warisan yang berdasarkan kesepakatan namun tidak sesuai dengan asas *ijbari* ini terjadi dalam praktik pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Batusangkar. Terdapat 2 (dua) putusan akta perdamaian yang dimaksud, yaitu putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk.

Pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., terdapat penundaan pembagian harta warisan dan selama penundaan hasil dari aset warisan dibagi secara merata untuk semua ahli waris serta penyisihan 10% untuk kas keluarga. Sedangkan pada putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., harta warisan dibagikan 50:50 antara dua pihak yang bersengketa. Pada satu sisi pembagian yang demikian disepakati oleh semua ahli waris dan sudah ditetapkan dalam sebuah putusan. Akan tetapi, di sisi lain tentu tidak sejalan dengan ketentuan *faraidh*, karena tidak menerapkan asas *ijbari*.

Ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memang membuka kemungkinan bagi ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan secara damai, dengan syarat setiap pihak telah memahami haknya masing-masing. Namun, asas *ijbari* tidak dapat diabaikan, karena perdamaian dalam Islam tidak berarti memberikan legitimasi terhadap sesuatu yang dilarang atau meniadakan yang diwajibkan. Firman Allah mengenai kewarisan secara jelas mengatur porsi setiap ahli waris.⁴

Terdapat sejumlah penelitian yang menelaah tentang asas *ijbari* dan penyelesaian warisan secara damai di pengadilan agama, namun kebanyakan hanya mengupas tentang asas *ijbari*, mediasi dan peran mediator, serta putusan hakim secara terpisah. Penelitian mengenai pembagian warisan dan perdamaian dalam perkara waris di Pengadilan Agama pada umumnya masih menempatkan akta perdamaian (*acta van dading*) semata-mata sebagai instrumen

⁴ Elfia, "Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (Juni 2018): 4, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>.

hukum acara perdata, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan asas *ijbari* sebagai prinsip fundamental hukum waris Islam.

Contoh penelitian yang dimaksud adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Syailendra, Suhuf, dan Faisal yang berjudul *Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Terhadap Penolakan Waris*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta waris berpindah secara otomatis karena asas *ijbari*. Implikasi terhadap penolakan waris adalah bahwa ahli waris dapat menolak waris dengan *takharuj* dan *tashaluh*, namun masih terikat dengan konsekuensi waris.⁵

Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Zairil, Melia, Elfia, dan Zulfan yang berjudul *Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa mediasi berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan keluarga terkait dalam masalah warisan. Mediator membantu mereka berkomunikasi dengan baik dan menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Hasil dari mediasi ini kemudian dicatat dalam akta perdamaian, yang membuat kesepakatan tersebut menjadi resmi dan sah secara hukum.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Adang Muhammad Nasrulloh yang berjudul *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg*. Gugatan yang diteliti mengenai hak waris antara ibu tiri dan anak. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa hakim berperan aktif dalam mendamaikan pihak, namun tidak berhasil, sehingga dijatuhkan

⁵ Syailendra Sabdo Djati PS, Suhuf Subhan, dan Faisal Wofiasandy, “Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Terhadap Penolakan Waris,” *Al-USariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Maret 2025): 90–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

⁶ Zairil Hamit dkk., “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (Agustus 2024): 215–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.22624>.

putusan bahwa kedua pihak bersengketa berhak mendapatkan bagian dari harta warisannya, berhak mengurus bersama, dan tetap memiliki hubungan sebagai ibu dan anak.⁷

Berbeda halnya dengan penelitian tesis ini yang tidak hanya menilai sah atau tidaknya akta perdamaian, tetapi merekonstruksi atau mereposisi kedudukan asas *ijbari* sebagai norma dasar yang harus tetap menjadi fondasi pembagian warisan, bahkan dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Dengan demikian, asas *ijbari* tidak diposisikan sebagai penghalang perdamaian, melainkan sebagai kerangka legitimasi normatif atas kesepakatan ahli waris. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori kepastian hukum Sudikno, teori keadilan substantif Rahardjo, dan teori perdamaian dalam hukum Islam (*sulh*) sebagai satu kesatuan analisis. Kemudian, penelitian ini secara spesifik mengkaji pemahaman normatif mediator dan hakim Pengadilan Agama dalam memaknai asas *ijbari* pada putusan perdamaian. Fokus ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana norma hukum waris Islam diterjemahkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam proses mediasi dan pengesahan akta perdamaian.

Berdasarkan latar belakang di atas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana asas tersebut diimplementasikan dalam mediasi sengketa waris yang menghasilkan putusan perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk. Kajian ini diarahkan untuk menilai bagaimana penerapan asas *ijbari* tersebut dalam mediasi dan putusan terkait. Kemudian, apakah mediator dan hakim menjadikan asas *ijbari* sebagai pedoman normatif dalam proses musyawarah, ataukah mediasi lebih menitikberatkan pada tercapainya perdamaian dan kesepakatan semata, tanpa memperhatikan prinsip

⁷ Adang Muhammad Nasrulloh, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg," *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024): 33–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.9044>.

ijbari yang secara fundamental melekat dalam hukum kewarisan Islam. Hingga akhirnya terlihat bagaimana kedudukan atau posisi asas *ijbari* yang seharusnya dan diharapkan ada dalam proses penyelesaian perkara waris di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian (*acta van dading*) di Pengadilan Agama Batusangkar?
2. Bagaimana asas *ijbari* dipahami dan diterapkan secara normatif oleh mediator dan hakim Pengadilan Agama Batusangkar pada putusan perdamaian?
3. Bagaimana kedudukan asas *ijbari* agar dapat difungsikan sebagai kerangka legitimasi hak waris yang berkesesuaian dengan kesepakatan ahli waris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian (*acta van dading*) di Pengadilan Agama Batusangkar.
- b. Untuk memetakan pemahaman dan penerapan asas *ijbari* secara normatif pada putusan perdamaian oleh mediator dan hakim Pengadilan Agama Batusangkar.
- c. Untuk menganalisis kemungkinan asas *ijbari* dapat difungsikan sebagai kerangka legitimasi hak waris yang berkesesuaian dengan kesepakatan ahli waris.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis, yaitu memperkaya kajian hukum waris Islam dengan menawarkan kerangka teoretik yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perdamaian syar'i, sehingga hukum waris Islam tidak dipahami secara kaku maupun terlalu permisif. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman baru terhadap asas ijbari sebagai norma yang bersifat mengikat, namun tetap dapat difungsikan secara kontekstual dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang sah menurut syariat.
- b. Manfaat praktis, yaitu sebagai pedoman normatif bagi mediator dan hakim Pengadilan Agama dalam menilai dan mengesahkan akta perdamaian perkara waris, agar tidak bertentangan dengan asas ijbari sekaligus tetap mencerminkan keadilan substantif. Kemudian, juga dapat menjadi rekomendasi praktik mediasi sengketa waris yang berbasis syariat dan kepastian hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis mengenai batas-batas kesepakatan ahli waris yang dibenarkan, sehingga mediasi waris dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah memahami proposal tesis ini, di bawah ini penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan kajian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian yang akan penulis lakukan, serta andasan teoritis.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai panduan dalam merumuskan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada Bab ini dipaparkan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab Keempat, memaparkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan selama penelitian yang terdiri dari hasil pembahasan berupa gambaran umum perkara waris yang diselesaikan dengan akta perdamaian, penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian perkara waris, dan pemahaman mediator dan hakim terhadap asas *ijbari*. Kemudian terdapat subbab pembahasan yang terdiri dari analisis penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian, analisis pemahaman mediator dan hakim terhadap asas *ijbari*, asas *ijbari* sebagai kerangka legitimasi kesepakatan ahli waris serta sintesis pembahasan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan persoalan yang akan penulis angkat ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang penetapan ahli waris. Setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) karya ilmiah yang paling relevan dengan pembahasan penulis. Secara umum, penelitian-penelitian yang relevan dengan topik tesis ini dapat dipetakan ke dalam beberapa kajian besar, yaitu: *pertama*, kajian tentang asas *ijbari* dan prinsip keadilan dalam penetapan hak waris; *kedua*, kajian mengenai praktek dan tantangan hukum kewarisan Islam; *ketiga*, kajian tentang penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian atau mediasi, dan akta perdamaian; dan *keempat*, kajian tentang putusan hakim, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan keadilan substantif.

1. Asas *Ijbari* dan Prinsip Keadilan dalam Penetapan Hak Waris

Jurnal ilmiah yang secara khusus membahas tentang asas *ijbari* dalam penetapan hak waris oleh hakim Pengadilan Agama adalah jurnal yang ditulis oleh Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni yang berjudul *Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)*. Pada penelitiannya diketahui bahwa hakim Pengadilan Agama Balikpapan menetapkan ahli waris dengan merujuk KHI, namun penerapannya tidak sesuai pasal. Asas *ijbari* dipakai, tetapi ditafsirkan sebatas kewajiban membagi waris segera, sehingga berdampak pada pelestarian harta waris.¹

¹ Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus dan Destri Budi Nugraheni, "Asas *Ijbari* Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris

Berbeda halnya dengan penelitian peniliti ini yang berfokus tidak hanya pada pemahaman hakim tentang asas *ijbari*, namun lebih kepada penerapannya dalam hal tercapainya perdamaian dalam sengketa waris.

2. Praktek dan Tantangan Hukum Kewarisan Islam

Karya ilmiah yang ditulis oleh Dinda Putri Hasanah, Hanifah, Royhana Safitri, Sri Mei Ulfani, dan Wismanto membahas penerapan prinsip faraidh dalam masyarakat kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kesenjangan pengetahuan tentang hak waris, yang memicu sengketa. Selain itu, budaya patriarkal dan minimnya pendidikan hukum waris turut menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian harta.²

Kemudian, Defel Fakhyadi dalam karya ilmiahnya menyoroti pengaruh patriarkisme dalam tafsir hukum kewarisan Islam. Praktik patriarkisme dianggap bertentangan dengan asas kewarisan Islam yang individual dan bilateral. Kompilasi Hukum Islam dijadikan rujukan utama dalam sengketa waris di Indonesia, dengan harapan mampu menyelesaikan problematika hukum serta menjadi tolok ukur terwujudnya hukum Islam yang responsif dan kontekstual.³

Jurnal yang ditulis oleh Dwi Dasa Suryantoro, Thomas Febria dkk., Ella Safitri dan Ahmat Saiful, Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq dkk., serta Zena Wahyu Sugiyanto

Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 02 (2023): 203–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.

² Dinda Putri Hasanah dkk., “Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer,” *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (Desember 2024): 08–19, <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.601>.

³ Defel Fakhyadi, “Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum Islam* 21, no. 1 (Juli 2021): 1, <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>.

dan Winarno Budyatmojo secara keseluruhan yang dikaji memiliki benang merah yang sama, yaitu hukum waris di Indonesia bersifat plural, melibatkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Pluralisme ini menimbulkan kompleksitas, ketidakpastian, bahkan sengketa karena adanya perbedaan tafsir, pengaruh budaya lokal, serta bias gender. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang dijadikan rujukan utama bagi umat Islam, tetapi penerapannya sering tidak konsisten akibat kuatnya tradisi adat dan rendahnya pemahaman masyarakat.⁴

Para penulis sepakat bahwa harmonisasi hukum waris sangat diperlukan agar kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan substantif. Solusi yang ditawarkan meliputi pendidikan hukum, penguatan peran pengadilan agama, mediasi, konsistensi yurisprudensi, serta kebijakan nasional yang inklusif dan sensitif terhadap budaya lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum waris Indonesia mampu

⁴ Dwi Dasa Suryantoro, "The Application of Fiqhiyah Principles in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia from the Perspective of Islamic Law and National Law," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 204–19; Thomas Febria, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (Agustus 2025): 80–95, <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>; Ella Safitri dan Ahmat Saiful, "Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities," *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 1 (Juni 2025): 53–61, <https://doi.org/10.59923/rj.v2i1.460>; Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq dkk., "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems," *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (September 2025): 43–50, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>; Zena Wahyu Sugiyanto dan Winarno Budyatmojo, "Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris dalam Lingkup Pengadilan Agama," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2022): 263.

menjamin keadilan, kepastian hukum, dan mengurangi potensi sengketa di masyarakat.⁵

Kemudian, A. Komarudin Syaripin dalam tulisannya juga menekankan perlunya reaktualisasi hukum waris Islam seiring perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan *hilah* atau rekayasa hukum sebagai jalan tengah untuk mencapai persepsi keadilan yang dapat diterima dan disepakati bersama oleh para pihak.⁶

Adapun penelitian yang peneliti tulis memberikan penekanan kepada penerapan asas *ijbari* sebagai legitimasi awal secara apa adanya tanpa harus dilakukan rekayasa hukum, namun tetap mencapai keadilan substantif terhadap hak waris orang-orang beragama Islam yang tentunya berperkara ke Pengadilan Agama dan memakai hukum Islam sebagai landasan hukum.

3. Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Perdamaian, Mediasi, dan Akta Perdamaian

Terdapat sejumlah jurnal ilmiah yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme damai. Baik melalui *legitime portie*, akta perdamaian, maupun mediasi dan tasaluh, semuanya dipandang sebagai instrumen untuk menjaga hak-hak ahli waris sekaligus menciptakan kepastian hukum.

⁵ Suryantoro, "The Application of Fiqhiyah Principles in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia from the Perspective of Islamic Law and National Law"; Febria, Benni, dan Kurniawan, "Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"; Safitri dan Ahmat Saiful, "Islamic Inheritance Law in Indonesia"; Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq dkk., "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law"; Sugiyanto dan Budyatmojo, "Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris dalam Lingkup Pengadilan Agama."

⁶ A. Komarudin Syaripin, "Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (2021): 78–94.

Jurnal yang ditulis oleh Devi Christina Octaviani Tamba dan July Esther, Khotifatul Defi Nofitasari, Az Zahra Nashira Ryan dkk., Khozanah Ilma Terok dkk., Siti Alfisyahrin Lasori, Erha Saufan Hadana dkk., serta Siti Nur Kholifah dan Devi Siti Hamzah Marpaung sama-sama menyoroti konsekuensi hukum signifikan dari instrumen damai tersebut, seperti jika hak *legitime portie* dilanggar dapat memicu gugatan, sementara akta perdamaian dan mediasi menghasilkan kesepakatan yang mengikat dan menutup peluang konflik lanjutan.

Secara keseluruhan, semua jurnal menegaskan bahwa pendekatan damai dalam pembagian waris bukan hanya solusi praktis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, efisiensi, serta menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, mediasi, musyawarah, dan akta perdamaian dipandang sebagai alternatif penting untuk mengurangi sengketa dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem kewarisan di Indonesia.⁷

⁷ Devi Christina Octaviani Tamba dan July Esther, “Legitime Portie Dan Akta Perdamaian: Analisis Peran Dan Konsekuensinya Dalam Pembagian Waris,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 17021–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38156>; Khotifatul Defi Nofitasari, “Tasaluh Sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (November 2024): 1453–65, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6314>; Az Zahra Nashira Ryan, Risky Eka Pratama, dan Zakiyya Muflih Gusma Putra, “Decision Number 809/Pdt.G/2024/Pa. Pwr: Peace Deed In Settlement Of Inheritance Disputes In The Purworejo Religious Court,” *INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND LEGAL ETHICS (IJLLE)* 5, no. 1 (2024): 56–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.47701/ijlle.v5i1.4151>; Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, dan Anggreni Atmei Lubis, “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris,” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>; Siti Alfisyahrin Lasori, “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Waris,” *Jurnal Ideas* 7, no. 1 (2021): 327, <https://doi.org/https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.327>; Erha Saufan Hadana, Irwansyah, dan Muzakkir, “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syari’ah Sigli,” *Al-Ahkam (Jurnal Syariah dan Peradilan Islam)* 2, no. 1 (2022): 34–43; Siti Nur Kholifah dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Upaya Secara Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian

Kemudian, secara khusus juga dipaparkan bagaimana strategi mediator dalam mencapai perdamaian dalam sengketa waris oleh Bintang Raharja Pangestu dan Abdullah Afif. Penelitian mereka mengenai perkara waris di Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1572/Pdt.G/2022/Pa.Ngw menilai kinerja hakim mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dijalankan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi ditentukan oleh iktikad baik para pihak dan keterampilan mediator dalam membangun kepercayaan serta menjelaskan ketentuan *faraidh*.

Perbedaan paling penting antara penelitian terdahulu tersebut di atas dengan penelitian peniliti ini adalah bahwa strategi hakim, keberhasilan mediasi atau tercapainya perdamaian yang berujung dengan adanya putusan akta perdamaian diharapkan semata-mata tidak hanya menjadi satu-satunya tujuan penyelesaian sengketa waris. Namun lebih dari pada itu, dimana asas *ijbari* yang tidak disinggung dalam penelitian-penelitian tersebut menjadi poin penting sebagai landasan awal tercapainya perdamaian.

4. Putusan Hakim, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan Keadilan Substantif

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang keadilan substantif dalam penyelesaian hak waris, khususnya terkait warisan keluarga non-muslim. Seluruh jurnal tersebut memiliki persamaan utama dalam menekankan peran wasiat wajibah sebagai solusi hukum dalam sengketa waris beda agama di Indonesia. Penerapannya dipandang sebagai jalan tengah untuk memberikan hak kepada ahli waris non-Muslim yang

secara aturan terhalang, dengan tujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, serta ikatan keluarga.⁸

Kesamaan lain adalah bahwa semua penelitian melihat wasiat wajibah sebagai bentuk pembaruan hukum waris Islam yang responsif terhadap perubahan sosial dan realitas masyarakat majemuk. Mahkamah Agung maupun pengadilan agama menggunakan wasiat wajibah untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan, meski penerapannya sering menimbulkan perdebatan terkait batasan hukum dan konsistensi aturan.

Singkatnya, seluruh jurnal sepakat bahwa wasiat wajibah menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa waris beda agama, sekaligus mencerminkan upaya harmonisasi hukum Islam dengan konteks sosial Indonesia yang plural.

Kemudian terdapat sejumlah jurnal yang menyoroti putusan hakim Pengadilan Agama. Seluruh jurnal tersebut memiliki persamaan dalam menekankan bahwa penyelesaian sengketa waris menurut hukum Islam harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak ahli waris, bukan sekadar penerapan *faraidh* secara tekstual. Hakim Pengadilan Agama dipandang berperan penting sebagai penghubung antara aturan normatif dengan keadilan substantif, baik melalui asas

⁸ Ahmad Baihaki, “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (Juni 2021): 117–42, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>; Maulana Fahrul Hidayat, Joko Sriwidodo, dan St Laksanto Utomo, “Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (Juni 2025): 80–105, <https://doi.org/10.31599/cva2yj70>; Asni Zubair, Hamzah Latif, dan Al Furqon Dono Hariyanto, “The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2022): 176, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12628>; Riyanta dkk., “Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 24 April 2025, 1–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>.

keadilan berimbang, maqashid syariah, maupun perdamaian antar pihak.

Bedanya, terdapat jurnal yang menyoroti asas keadilan berimbang dalam putusan waris yang ditulis oleh Abdul Karim Hadjarati dkk. Kemudian ada tulisan Yusep Abdulsiddik dkk., yang membahas penundaan pembagian waris karena harta masih terikat jaminan, dianalisis dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu, terdapat jurnal ilmiah milik Nur Azizah dkk., yang menyoroti perlindungan ahli waris rentan melalui diskresi hakim, dan jurnal Lego Karjoko dkk., yang fokus pada sengketa hibah tanah dan bias gender akibat praktik hibah sebelum pewaris meninggal. Terakhir, ada jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri dkk. menekankan kesepakatan damai (*takharuj*) sebagai bentuk perdamaian dalam pembagian waris sesuai ketentuan Pasal 183 KHI.⁹

Ringkasnya, semua jurnal sepakat bahwa keadilan dan kemaslahatan adalah tujuan utama, namun berbeda dalam pendekatan: keadilan berimbang, *Maqāṣid al-Syarī'ah*,

⁹ Abdul Karim Hadjarati, Adi Sujanto, dan Papang Sapari, *Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam*, 11, no. 5 (2022): 541–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/.v11i5.2405>; Yusep Abdulsiddik, Utari Roza Elsera, dan Alfi Husni, “Analysis of Religious Court Decisions in Resolving Inheritance Disputes Still Under Collateral a Maqashid Syariah Perspective,” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 3, no. 2 (2024): 59–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i2.342>; Nur Azizah, Dila Purwa Lestari, dan Agus Maulana Qosim, “Ensuring Substantive Justice in Islamic Inheritance Law: The Role of Religious Courts in Protecting Vulnerable Heirs in Indonesia,” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 4, no. 1 (2025): 56–128, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v4i1.14773>; Lego Karjoko dkk., *Islamic Court’s Approach to Land Dispute in Inheritance Cases*, 21, no. 2 (2021): 213–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.150408/ajis.v21i2.21864>; Syamsul Bahri, Eficandra, dan Yengki Hirawan, “Agreement In The Division Of Inheritance Assets: Perspectives From Maqasid Shariah And The Compilation Of Islamic Law,” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 39–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i1.12084>.

perlindungan pihak rentan, penyelesaian hibah, atau perdamaian melalui kesepakatan.

Kemudian, terdapat jurnal karya Lola Pitaloka yang juga membahas tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Ia menyoroti ketegangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Penelitian ini menekankan perlunya reinterpretasi hukum waris berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta reformulasi regulasi dan pendidikan hukum Islam progresif untuk mewujudkan keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁰

Merujuk kepada karya-karya ilmiah tersebut di atas, maka terlihat bahwa penelitian yang akan penulis lakukan ini belum pernah dibahas secara eksplisit. Meskipun tulisan-tulisan di atas membahas tentang penyelesaian sengketa waris secara perdamaian di pengadilan agama, namun belum ada yang meneliti mengenai bagaimana penerapan asas *ijbari* dalam proses mediasi di pengadilan agama, dimana asas *ijbari* itu sendiri mengandung makna paksaan, sedangkan pada perdamaian identik dilakukan secara kerelaan para pihak.

Selain itu, penelitian ini juga mencoba menemukan pemaknaan baru dari asas *ijbari* sebagai bentuk penyelesaian sengketa waris, sehingga penerapannya tidak lagi bersifat mutlak dan tekstual, namun difungsikan dalam kerangka legitimasi hak awal ahli waris yang disesuaikan melalui kesepakatan damai yang disahkan hakim.

B. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama, yaitu Teori Kepastian Hukum (Sudikno Mertokusumo), Teori Keadilan Substantif (Satjipto Rahardjo), dan Teori Perdamaian dalam

¹⁰ Lola Pitaloka, "Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas," *Jurnal El Makrifat Kajian Pendidikan dan Keislaman* 2, no. 2 (2025): 99–109.

Hukum Islam (Konsep *Sulh*). Ketiga teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian (*akta van dading*) perkara waris di Pengadilan Agama Batusangkar. Selain itu, peneliti juga memaparkan tentang konsep asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, mediasi dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta akta perdamaian sebagai landasan berpikir dalam merumuskan hasil penelitian ini.

1. Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Sudikno, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat memberikan pedoman yang jelas dan tegas bagi masyarakat mengenai perilaku apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menjamin perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas, tetap, konsisten, dan dapat dilaksanakan.¹¹ Dengan demikian, kepastian hukum menuntut agar norma hukum tidak multitafsir, dapat diprediksi penerapannya, dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mengandung beberapa unsur pokok yaitu *pertama*, adanya aturan hukum yang jelas dan tertulis. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma hukum dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, dan dituangkan dalam peraturan tertulis. *Kedua*, Konsistensi dalam penerapan hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten terhadap

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 160.

setiap peristiwa hukum yang sejenis. Putusan pengadilan yang berbeda terhadap kasus yang sama akan menimbulkan ketidakpastian hukum. *Ketiga*, penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Kepastian hukum tidak hanya terletak pada aturan tertulis, tetapi juga pada sikap dan tindakan hakim serta aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum tersebut. Bahkan Sudikno menegaskan bahwa hukum yang tidak dilaksanakan atau ditegakkan secara konsisten akan kehilangan maknanya sebagai hukum.¹²

2. Teori Keadilan Substantif Menurut Satjipto Rahardjo

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan terhadap teks hukum (*legal justice*), melainkan pada keadilan yang hidup dan dirasakan oleh masyarakat. Konsep ini dikembangkan oleh Rahardjo sebagai kritik terhadap praktik hukum yang terlalu positivistik dan prosedural.

Rahardjo menegaskan bahwa hukum bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia.¹³ Dengan demikian, keadilan substantif menempatkan manusia sebagai pusat hukum, bukan sebaliknya. Hukum harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, meskipun dalam keadaan tertentu harus melampaui bunyi tekstual peraturan.

Terdapat beberapa karakteristik utama keadilan substantif, antara lain yaitu:

- a. Berorientasi pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 99.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009), 13.

- dengan aturan formal, tetapi dari rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.
- b. Mengutamakan substansi daripada prosedur. Prosedur hukum penting, namun tidak boleh mengorbankan keadilan substantif.
 - c. Memberikan ruang diskresi bagi hakim. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai ‘corong undang-undang’, melainkan sebagai pelaku aktif yang bertanggung jawab menghadirkan keadilan. Rahardjo menyatakan bahwa hakim tidak boleh terbelenggu oleh teks undang-undang apabila teks tersebut justru menghalangi terwujudnya keadilan.¹⁴

Rahardjo juga menulis tentang keadilan substantif dalam putusan hakim dan mediasi. Menurutnya, putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu menyelesaikan konflik secara tuntas, bukan sekadar memutus secara formal. Oleh karena itu, keadilan substantif sangat relevan dengan penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan mediasi, termasuk dalam perkara waris. Lanjutnya, Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum harus peka terhadap konflik sosial dan berani mencari solusi yang paling adil bagi para pihak.¹⁵

Pada konteks ini, akta perdamaian (*acta van dading*) dapat dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, karena mengakomodasi kehendak para pihak, menjaga hubungan kekeluargaan, serta menghindari konflik berkepanjangan.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), 6.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 23.

3. Teori Perdamaian dalam Hukum Islam (Konsep *Sulh*)

Sulh secara etimologis berasal dari kata *ṣalaha* yang berarti damai, baik, atau menghilangkan perselisihan. Secara terminologis, *sulh* adalah akad atau kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan secara damai berdasarkan kerelaan bersama.

Adapun para ulama fikih mendefinisikan *sulh* sebagai akad yang bertujuan mengakhiri persengketaan dan pertikaian dengan cara kesepakatan yang diridhai oleh para pihak.¹⁶

Sulh dipandang sebagai salah satu mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan dalam Islam. Metode ini menekankan tercapainya kesepakatan secara sukarela, menjaga keharmonisan sosial, serta mencegah timbulnya permusuhan yang berkepanjangan. Praktik *sulh* telah dikenal dan diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW., baik dalam penyelesaian konflik antar-individu, antar-suku, maupun dalam ranah keluarga dan ekonomi. Rasulullah sendiri kerap bertindak sebagai mediator dalam berbagai perselisihan dengan pendekatan damai, sebagaimana tercermin dalam peristiwa Piagam Madinah serta penyelesaian sengketa antar kabilah di Madinah.¹⁷

Artinya, dalam hukum Islam, *sulh* dipandang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang dianjurkan (*mandūb*) karena mengedepankan kemaslahatan, persaudaraan, dan menghindari permusuhan.

Dasar hukum *sulh* dalam terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' [4]: 128 yang menyebutkan bahwa perdamaian merupakan hal yang paling baik bagi orang-orang yang

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1985), 441.

¹⁷ Maria Rosalina, Muhammad Arifin, dan Farid Wajdi, "Konsep Mediasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Konsep Keadilan Islam," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 1 (Juni 2025): 258.

bersengketa. Artinya, perdamaian merupakan poin penting dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, dalam surat al-Hujurat [49]: 9 terdapat perintah untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan mediator di pengadilan.

Kemudian, terdapat juga hadis Rasulullah SAW., yang merupakan dasar *sulh* terhadap orang-orang yang bersengketa, yaitu:

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما و المسلمون
على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. (رواه الترمذی)¹⁸

Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani ra., bahwa Rasulullah SAW., bersabda: Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Hadis ini menjadi landasan penting bahwa *sulh* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kemudian, Ibn al-Qayyim juga menegaskan bahwa *ṣulḥ* dapat diterapkan dalam berbagai perkara selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang bersifat *qaṭ'ī*. Bahkan, dalam banyak situasi, penyelesaian melalui *ṣulḥ* dipandang lebih utama dibandingkan jalur *qaḍā'* (litigasi), karena mengedepankan musyawarah, kesepakatan sukarela, serta pemulihan keadilan dengan cara damai.¹⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya dalam ranah peradilan di Indonesia, konsep *sulh* ini kemudian

¹⁸ Imam Hafidz Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1418), 318–19.

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Dār al-Jīl, 1973), 70–72.

berkembang menjadi bentuk mediasi yang terstruktur dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

4. Asas Ijbari

Kata *ijbari* secara fleksibel mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.²⁰ Asas ini dapat dipahami dari Surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet III (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiaan dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ رَحْلَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً

رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ketiga ayat di atas secara jelas menyebutkan bagian masing-masing ahli waris dalam berbagai kondisi, sehingga tidak etis kiranya manusia memberikan pandangan lain mengenai sesuatu yang telah Allah perintahkan tersebut. Apalagi dalam setiap akhir ayat dalam tiga surat tersebut terdapat kata-kata *“Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*, *“Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”*, dan *“Allah menerangkan hukum ini kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”*.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, terdapat empat poin penting, yaitu:

1. Otomatis berlaku. Artinya hak waris muncul seketika setelah pewaris meninggal.

2. Tidak bergantung pada kehendak. Pewaris tidak bisa menghalangi ahli waris yang sah, dan ahli waris tidak bisa menolak haknya.
3. Kepastian hukum, dimana bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara matematis dalam *faraidh*.
4. Mengikat semua pihak. Maksudnya, baik pewaris maupun ahli waris wajib tunduk pada ketentuan Allah.

Intinya, dapat dipahami bahwa asas *ijbari* adalah fondasi utama hukum waris Islam yang menegaskan bahwa peralihan harta warisan terjadi secara otomatis sesuai ketentuan Allah dalam al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan keadilan, serta membatasi campur tangan manusia dalam menentukan hak waris.

Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:²¹

- a. Dari segi peralihan harta. Hal ini mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT.
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih. Hal ini mengandung arti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih. Hal ini mengandung arti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuatan manusia dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang lain yang berhak.

²¹ Syarifuddin, 18.

5. Mediasi

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang secara normatif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengaturan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar alternatif, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara perdata yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Keberadaan PERMA ini merupakan perwujudan kebijakan Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara damai guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²²

Secara konseptual, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai proses perundingan antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dengan bantuan mediator sebagai pihak yang netral.²³ Definisi tersebut menempatkan mediasi sebagai sarana untuk mencapai keadilan berbasis kesepakatan (*consensual justice*), yang berbeda dengan penyelesaian melalui putusan hakim yang bersifat adversarial. Dengan demikian, mediasi menekankan partisipasi aktif para pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa sesuai dengan kepentingan dan kehendak masing-masing.

Dalam konteks peradilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara di Pengadilan Agama, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.²⁴ Kewajiban tersebut berlaku bagi seluruh jenis perkara perdata keagamaan, seperti perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan sengketa ekonomi syariah, sepanjang tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini

²² Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi.

²³ Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, r. 1 ayat (1).

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, r. 3 ayat (1).

menunjukkan bahwa mediasi memiliki posisi strategis dalam penyelesaian sengketa keagamaan yang pada dasarnya mengandung dimensi sosial dan kekeluargaan yang kuat.

Mediator dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat berasal dari hakim mediator maupun mediator nonhakim yang memiliki sertifikat mediator. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam menelusuri akar permasalahan, mengidentifikasi kepentingan hukum, serta mendorong tercapainya kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan.²⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, mediator terikat pada prinsip independensi, imparialitas, dan kerahasiaan, yang bertujuan menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi.²⁶

Proses mediasi dalam aturan Pasal 24 ayat (2) dan (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah mediasi oleh hakim pemeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak sebagaimana putusan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2). Dalam praktik Pengadilan Agama, akta perdamaian memiliki signifikansi penting karena tidak hanya menyelesaikan sengketa secara yuridis, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan sosial para pihak.

Dengan demikian, secara normatif dan teoritis, konsep mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menempatkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sebagai instrumen utama dalam sistem peradilan, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Mediasi dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, r. 11 ayat (1).

²⁶ Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, r. 14.

musyawarah dan perdamaian yang menjadi karakteristik penyelesaian sengketa dalam hukum Islam.

Konsep mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki korelasi yang kuat dengan asas perdamaian dalam hukum Islam. Mediasi didefinisikan sebagai proses perundingan para pihak untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator sebagai pihak netral. Definisi tersebut sejalan dengan konsep *ṣulḥ*, yang menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan sebagai sarana utama penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mediasi dalam sistem peradilan modern dapat dipandang sebagai bentuk institusionalisasi nilai *ṣulḥ* dalam hukum acara perdata.

Korelasi tersebut semakin relevan dalam konteks Pengadilan Agama, yang menangani perkara-perkara keperdataan Islam seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, dan ekonomi syariah. Karakteristik perkara-perkara tersebut pada umumnya berkaitan erat dengan hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai religius, sehingga pendekatan perdamaian melalui mediasi menjadi sangat signifikan. Kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mencerminkan penerapan asas perdamaian yang sejalan dengan nilai musyawarah (*shūrā*) dan ukhuwah dalam hukum Islam.

Artinya, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memiliki korelasi yang erat dengan asas perdamaian dalam hukum Islam. Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural dalam sistem peradilan, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai *ṣulḥ*, musyawarah, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.

6. Akta Perdamaian

Putusan perdamaian adalah putusan hakim yang memerintahkan para pihak untuk mentaati isi dari akta perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama.²⁷ Artinya, dalam putusan tersebut tertuang *acte van dading* dan perintah untuk mentaati akta tersebut bagi semua pihak.

Acte van dading atau disebut juga dengan akta perdamaian itu sendiri sebagaimana yang termaktub dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 angka 10 adalah sebuah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Artinya, apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Adapun definisi kesepakatan perdamaian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Pada Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara *verzet*²⁸ dan perkara *partij verzet* yaitu perlawanan dari pihak yang berperkara maupun perkara *derden verzet* yaitu perlawanan dari orang ketiga di luar pihak yang berperkara terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali perkara tertentu yang ditentukan lain dalam PERMA ini.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Perkasa, 2013), 106.

²⁸ *Verzet* adalah sebuah perlawanan yang dapat diajukan oleh pihak tergugat yang tidak menerima putusan dalam perkara *verstek* atau perkara yang diputus tanpa kehadiran pihak tergugat. *Verzet* dapat dilaksanakan terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima oleh tergugat. Lihat Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 59.

Putusan perdamaian yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang dalam Pasal 1858 KUHPerdara yang berbunyi:

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Artinya, ketika putusan perdamaian diputuskan, maka semua pihak wajib mematuhi dan menjalankan isinya. Apabila salah satu pihak atau keduanya tidak bersedia menjalankan isi putusan tersebut, maka terhadap perkara tersebut dapat dilakukan eksekusi.

Namun, perlu diperhatikan bahwa agar putusan perdamaian yang juga memuat akta perdamaian tersebut dapat berkekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1851-1864 KUHPerdara *jo* Pasal 130 HIR *jo* Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) huruf a, b, c PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Syarat-syarat tersebut secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan atau akta perdamaian (*acte van dading*) mengakhiri perkara;
- b. Kesepakatan atau akta perdamaian (*acte van dading*) tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- c. Kesepakatan atau akta perdamaian (*acte van dading*) tidak merugikan pihak ketiga;
- d. Kesepakatan atau akta perdamaian (*acte van dading*) tidak memuat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan;

- e. Kesepakatan atau akta perdamaian (*acte van dading*) dibuat dalam bentuk tertulis;
- f. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa sifat putusan perdamaian ada tiga bentuk, yaitu:

- a. Putusan perdamaian secara langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Terhadap putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.
- c. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial

M. Yahya Harahap dalam bukunya juga menyebutkan bahwa pada putusan perdamaian terdapat kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Pada putusan perdamaian juga dapat dilakukan eksekusi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian yang telah disepakati.²⁹

Adapun dalam konteks perkara waris di Pengadilan Agama, akta perdamaian memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana penyelesaian sengketa yang mengedepankan kesepakatan para ahli waris tanpa mengabaikan ketentuan hukum waris Islam.

Secara normatif, akta perdamaian adalah kesepakatan para pihak yang dikuatkan oleh hakim dan dituangkan dalam putusan pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.³⁰ Akta perdamaian dalam perkara waris

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 306.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, r. 27 ayat (2).

berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengakhiri sengketa pembagian harta peninggalan secara final, tanpa melalui pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Dengan demikian, akta perdamaian memberikan kepastian hukum sekaligus efisiensi proses penyelesaian perkara waris.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam kegiatan penelitian, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan data, menyusun, mengolah, dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah akta perdamaian (*acte van dading*) dalam sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Batusangkar.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (*normative legal research*)¹ dan pendekatan hukum yuridis dengan mempertimbangkan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator yang kemudian hasilnya tertuang dalam *acte van dading* dan kemudian diputuskan oleh hakim menjadi putusan perdamaian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Batusangkar yang merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau dan di sana terdapat putusan dalam perkara sengketa pembagian harta warisan dengan akta perdamaian atau *acte van dading*.

¹ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 27.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa putusan akta perdamaian (*acte van dading*) dan peraturan perundang-undangan dalam perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Batusangkar.

Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer berupa akta perdamaian (*acte van dading*) dalam perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Batusangkar, yaitu putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk..
2. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Selain itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga berupa wawancara Mediator dan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam perkara terkait.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Riset Pustaka

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan penelusuran putusan hakim dengan akta perdamaian (*acte van dading*) dalam perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Batusangkar.

2. Wawancara

Proses tanya-jawab ini akan dilakukan melalui telepon dengan sumber data utama yaitu mediator dan hakim dalam perkara Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk dengan ibu Dra. Hj.

Eliza, serta perkara Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk dengan bapak Drs. H. Palatua Lubis, S.H., M.H.I.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*², yaitu analisis data yang dilakukan terhadap sejumlah data akta perdamaian (*acte van dading*) yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang deskriptif analisis.

Adapun langkah-langkah analisis putusan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan duduk perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Batusangkar.
2. Menelaah akta perdamaian dalam perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Batusangkar.
3. Menganalisis akta perdamaian dalam perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama Batusangkar dari aspek hukum materil, hukum formil, dan penalaran hukum dan/atau alasan serta argumentasi hakim.
4. Menelaah ketentuan hukum Islam berkenaan dengan perkara waris.
5. Menganalisis dan menarik kesimpulan atas akta perdamaian (*acta van dading*) dalam perkara sengketa harta warisan dan memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analisis.

² *Content analysis* atau analisis isi adalah suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Lihat Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 157.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perkara Waris yang Diselesaikan dengan Akta Perdamaian

1.1. Profil Singkat Pengadilan Agama Batusangkar

Pengadilan Agama Batusangkar, selanjutnya disingkat menjadi PA Batusangkar, resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 29 November 1958 Nomor B/IV/C.6/6509. Namun, jauh sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, praktik peradilan agama di daerah sebenarnya sudah berjalan secara informal. Pada masa itu, hukum Islam terutama terkait masalah perkawinan telah dikenal dan dipraktikkan, meskipun belum ada aturan resmi yang mengatur pelaksanaannya.¹

Sejak resmi dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Agama pada tahun 1958, PA Batusangkar mulai menjalankan fungsi yudisialnya secara formal di Kabupaten Tanah Datar. Pada masa awal, pengadilan ini masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Namun, seiring dengan perkembangan sistem peradilan di Indonesia, PA Batusangkar terus mengalami peningkatan status kelembagaan dan kualitas layanan.

Memasuki era reformasi peradilan, khususnya setelah Mahkamah Agung melakukan restrukturisasi kelembagaan, PA Batusangkar ditetapkan sebagai Pengadilan Agama Kelas 1B. Status ini menandakan bahwa pengadilan memiliki

¹ “Sejarah PA Batusangkar,” Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, diakses 7 Februari 2026, <https://pa-batusangkar.go.id/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2>.

kapasitas yang lebih besar dalam menangani perkara serta didukung oleh struktur organisasi yang lebih lengkap.

Transformasi signifikan terjadi ketika Mahkamah Agung meluncurkan program modernisasi berbasis teknologi informasi. PA Batusangkar pun mengadopsi sistem e-Court, yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan perkara, membayar biaya, dan menerima panggilan sidang secara elektronik. Selain itu, pengadilan ini juga menyediakan layanan gugatan mandiri, sehingga masyarakat dapat menyusun gugatan sendiri dengan panduan yang jelas.

Dalam rangka meningkatkan integritas dan kepercayaan publik, PA Batusangkar berkomitmen membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBBM). Upaya ini diwujudkan melalui transparansi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses peradilan.

Kini, PA Batusangkar tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan hukum Islam yang modern, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Dengan dukungan teknologi dan komitmen integritas, pengadilan ini menjadi simbol keadilan di Tanah Datar, sekaligus bagian dari wajah baru peradilan agama di Indonesia.

1.1.1. Kedudukan dan kewenangan dalam perkara waris

Sejak awal berdirinya tahun 1958, PA Batusangkar telah menjadi lembaga resmi negara yang berwenang menangani perkara-perkara hukum Islam, termasuk waris. Kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung memberi legitimasi penuh untuk memutus sengketa warisan di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

Pada masa awal, kewenangan pengadilan dalam perkara waris masih sederhana, lebih banyak berkisar pada penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan sesuai syariat Islam. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), kewenangan PA Batusangkar semakin jelas dan luas. Pengadilan tidak hanya memutus perkara pembagian waris, tetapi juga menangani sengketa antar ahli waris, penetapan hak waris, hingga perkara hibah dan wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Dalam perkembangannya, PA Batusangkar juga mengadopsi sistem peradilan elektronik (e-Court). Hal ini memungkinkan masyarakat mengajukan perkara waris secara digital, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan sidang. Dengan sistem ini, proses penyelesaian sengketa waris menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

Hingga saat ini, kedudukan PA Batusangkar dalam perkara waris tetap kokoh sebagai otoritas utama yang memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan sesuai hukum Islam dan hukum negara. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yudisial, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dalam keluarga Muslim, karena sengketa waris sering kali menyangkut hubungan emosional antar anggota keluarga.

Dengan komitmen pada integritas, transparansi, dan pelayanan berbasis teknologi, Pengadilan Agama Batusangkar terus memperkuat perannya sebagai lembaga peradilan yang modern, sekaligus tetap berakar pada nilai-nilai syariat Islam dalam menyelesaikan perkara waris.

1.1.2. Praktik umum penyelesaian sengketa waris melalui mediasi

Kedudukan dan kewenangan PA Batusangkar dalam perkara waris tidak hanya sebatas memutus sengketa melalui putusan hakim, tetapi juga erat kaitannya dengan praktik mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang diutamakan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata yang masuk, termasuk perkara waris, wajib terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Hal ini berlaku pula di PA Batusangkar. Dengan demikian, kedudukan pengadilan tidak hanya sebagai lembaga yang mengadili, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian antar pihak yang bersengketa.

Dalam praktiknya, ketika perkara waris diajukan ke PA Batusangkar, hakim mediator akan berusaha mempertemukan para ahli waris untuk mencari solusi damai. Mediasi ini penting karena sengketa waris sering kali melibatkan hubungan emosional antar anggota keluarga. Jika mediasi berhasil, maka tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Namun, jika mediasi tidak berhasil, barulah perkara dilanjutkan ke tahap persidangan untuk diputus oleh majelis hakim.

Kewenangan PA Batusangkar dalam perkara waris hingga saat ini menunjukkan dua wajah sekaligus, yaitu sebagai pengadilan formal yang berwenang memutus sengketa waris sesuai hukum Islam dan hukum Negara, dan sebagai mediator yang berperan menjaga keharmonisan keluarga dengan mendorong penyelesaian damai melalui mediasi.

Dengan adanya mekanisme mediasi, PA Batusangkar tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berkontribusi menjaga harmoni sosial di masyarakat Tanah Datar. Hal ini sejalan dengan tujuan peradilan agama, yaitu menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh aspek kemaslahatan umat.

1.2. Deskripsi Putusan Perdamaian Nomor:
413/Pdt.G/2020/PA.Bsk

1.2.1. Identitas para pihak

Para pihak dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **H. JB Dt. M bin B**, beragama Islam, berstatus kawin, dan berprofesi sebagai wiraswasta, dengan alamat di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri sebagai **Penggugat**.

Penggugat mengajukan gugatan terhadap seorang perempuan bernama **J binti I**, beragama Islam, berstatus kawin, dan sehari-hari mengurus rumah tangga. Ia berdomisili di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam perkara ini, ia disebut sebagai **Tergugat**.

Selain itu, terdapat beberapa pihak lain yang turut digugat (**Turut Tergugat**), yaitu:

1. **DA bin B**, laki-laki, berstatus kawin, bekerja sebagai wiraswasta, berdomisili di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
2. **L binti B**, perempuan, berstatus kawin, bekerja sebagai wiraswasta, berdomisili di Kabupaten Tanah Datar.
3. **LB binti B**, perempuan, berstatus kawin, bekerja sebagai apoteker, berdomisili di Kabupaten Tanah Datar.
4. **MS bin B**, laki-laki, berstatus kawin, bekerja sebagai wiraswasta, berdomisili di Kabupaten Tanah Datar.

Gugatan ini merupakan sengketa yang terjadi antara seorang anak laki-laki dengan ibu kandung beserta 4 (empat) orang saudara kandungnya.

1.2.2. Objek sengketa harta warisan

Dalam gugatan yang diajukan, terdapat sejumlah harta benda dan aset yang menjadi objek perkara. Keseluruhan objek ini terdiri dari bangunan, tanah pertanian, kendaraan, perhiasan, serta simpanan uang di bank. Berikut rinciannya:

- a. Satu petak ruko yang terletak di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar.
- b. Tiga petak ruko di Parak Juar, Kabupaten Tanah Datar.
- c. Satu petak rumah di Kabupaten Tanah Datar.
- d. Satu petak ruko empat pintu di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang.
- e. Satu petak toko di Kabupaten Tanah Datar.
- f. Satu tumpak sawah di Kabupaten Tanah Datar yang dibeli dari ZK dan A pada tahun 1987.
- g. Satu tumpak sawah tujuh piring di Kabupaten Tanah Datar dibeli pada tahun 1999.
- h. Satu unit mobil Nissan March tahun 2010.
- i. Satu tumpak sawah dengan sistem pagang gadai Kabupaten Tanah Datar, yang digadaikan pada tahun 1993 dengan nilai 100 emas (1 emas setara 2,5 gram emas).
- j. Satu tumpak sawah dengan sistem pagang gadai di Kabupaten Tanah Datar, dengan nilai 50 emas.
- k. Perhiasan emas sebanyak 500 emas.
- l. Simpanan uang di Bank Syariah Mandiri senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- m. Satu petak sawah di Kabupaten Tanah Datar.

1.2.3. Duduk perkara

Bahwa pada tanggal 9 Maret 1971, telah dilangsungkan perkawinan antara **Bapak B** dengan **Ibu J** (Tergugat) di Batusangkar, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor XXX. Dari perkawinan tersebut, lahir lima orang anak, yaitu **DA bin Bakri** (Turut Tergugat I), **L binti B** (Turut Tergugat II), **H. JB Dt. M bin B** (Penggugat), **L binti B** (Turut Tergugat III), dan **MS bin B** (Turut Tergugat IV)

Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2001, Bapak B meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Baringin, Kabupaten Tanah Datar. Dengan wafatnya almarhum, maka Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris yang sah.

Almarhum Bapak B meninggalkan sejumlah harta warisan yang hingga saat ini belum dibagi di antara para ahli waris. Harta tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) objek warisan, meliputi rumah, ruko, toko, sawah, kendaraan, perhiasan emas, serta simpanan uang di bank. Keseluruhan objek ini menjadi pokok sengketa yang diajukan ke PA Batusangkar untuk mendapatkan kepastian hukum dan pembagian yang adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum negara.

Bahwa seluruh objek perkara 1 sampai dengan 13 merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum **Bapak B** dengan **Ibu J (Tergugat)**. Hingga saat ini, harta tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli waris. Oleh karena itu, menurut hukum, **setengah bagian dari keseluruhan objek perkara** adalah harta warisan almarhum Bapak Bakri. Namun, kenyataannya, seluruh harta tersebut masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat.

Dengan demikian, **Penggugat bersama Tergugat dan para Turut Tergugat** adalah pihak yang berhak atas harta warisan tersebut. Penggugat telah berulang kali meminta haknya secara baik-baik kepada Tergugat, namun permintaan tersebut tidak diindahkan. Sampai saat ini, Tergugat belum memberikan bagian warisan kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Karena harta warisan yang terdiri dari 13 (tiga belas) objek tersebut belum dibagi dan upaya damai tidak berhasil, maka Penggugat memohon kepada PA Batusangkar untuk melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*faraidh*) dan hukum yang berlaku.

Untuk menjamin agar hak Penggugat tidak hilang atau dialihkan kepada pihak lain, Penggugat juga meminta agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek perkara. Selain itu, Penggugat menegaskan bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga putusan pengadilan nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi dari pihak Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PA Batusangkar untuk:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Bapak Bakri.
- c. Menyatakan bahwa setengah dari objek perkara 1 sampai dengan 13 adalah harta warisan almarhum Bapak Bakri.
- d. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam (*faraidh*).
- e. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

- f. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi.
- g. Menyatakan sah dan kuat sita jaminan atas seluruh objek perkara.
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

1.2.4. Isi pokok akta perdamaian

Para pihak yang berkepentingan atas harta warisan almarhum Bapak B telah mencapai kesepakatan bersama. Mereka sepakat bahwa hasil dari seluruh harta warisan, baik berupa sawah, kontrakan, maupun tanaman yang menghasilkan, akan dikumpulkan selama satu tahun sejak ditandatanganinya surat kesepakatan. Seluruh hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam satu rekening khusus, sehingga pengelolaan keuangan lebih transparan dan teratur.

Setelah dikumpulkan, hasil harta warisan akan dibagi menjadi 6 (enam) bagian pada tahun berikutnya. Namun, sebelum pembagian dilakukan, setiap hasil yang diperoleh akan terlebih dahulu disisihkan 10% untuk kas keluarga. Dana kas ini dimaksudkan untuk kepentingan bersama, seperti membayar zakat, bersedekah, membantu anggota keluarga yang sakit, atau keperluan hajatan. Apabila kas keluarga tidak terpakai, dana tersebut akan digunakan untuk membeli aset baru yang produktif, sehingga dapat menambah sumber penghasilan. Aset baru tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar harta warisan dan hasilnya juga dibagi bersama.

Pengelolaan hasil harta warisan akan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk dalam rapat keluarga, dengan kewenangan yang disepakati bersama. Adapun pada pasal khusus, para pihak menegaskan beberapa ketentuan penting, yaitu:

- a. Harta warisan tidak boleh dijual, digadaikan, atau dihibahkan.
- b. Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia, dan hak serta kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya.
- c. Para pihak berkomitmen menjaga aqidah, mempelajari ilmu *faraidh* lebih dalam, serta tetap menjaga silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua.
- d. Jika pengelolaan hasil harta warisan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka para pihak berhak mempertanyakan dan membahasnya kembali dalam forum keluarga.

1.3. Deskripsi Putusan Perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk

1.3.1. Identitas para pihak

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX tertanggal 1 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar dengan Nomor XXX pada tanggal 5 Juli 2021, ditunjuklah penerima kuasa yang bertindak atas nama pemberi kuasa.

Para penerima kuasa tersebut adalah M bin S, seorang pensiunan Polri, beragama Islam, berdomisili Kota Padang dan berkedudukan sebagai **Penggugat I**. Selanjutnya, **A bin HL**, seorang mahasiswa, beragama Islam, berdomisili di Tanah Datar dan berkedudukan sebagai **Penggugat II**. Kemudian, **DLS binti HL**, seorang pelajar, beragama Islam, berdomisili di Kabupaten Tanah Datar dan berkedudukan sebagai **Penggugat III**. Ketiga pihak ini selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, kecuali jika disebutkan secara khusus peran masing-masing.

Para Penggugat mengajukan gugatan **penetapan ahli waris** dari pewaris **HL bin M bin S** terhadap **ERF binti F**,

seorang ASN/PNS beragama Islam, berdomisili di Tanah Datar, berkedudukan sebagai **Tergugat**, serta **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan**, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Lembaga ini berkedudukan sebagai **Turut Tergugat**.

1.3.2. Objek sengketa harta warisan

Almarhum H L meninggalkan sejumlah harta berupa tabungan, pesangon, tunjangan, dan santunan yang telah ditetapkan secara sah. Keseluruhan harta tersebut menjadi bagian dari objek warisan yang diajukan dalam gugatan penetapan ahli waris. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan di Bank BTN Cabang Kota Padang Panjang atas nama HL dengan nomor rekening XXX, senilai Rp 8.570.250 (delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- b. Uang pesangon/masa karya selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun, atas nama HL di Kantor Pos Cabang Kota PP, dengan jumlah Rp 123.758.450 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- c. Uang cuti besar (CBS) atas nama HL di Kantor Pos Cabang PP, senilai Rp 94.341.450 (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- d. Uang Tunjangan Hari Tua (THT) dari Asuransi Jiwasraya atas nama HL di Kantor Pos Cabang PP, senilai Rp 44.781.353 (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

- e. Uang Asuransi Dwiguna atas nama HL di Kantor Pos Cabang PP, senilai Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Uang santunan kematian dari Kantor Pos Cabang PP atas nama HL, senilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- g. Uang pemakaman dari Kantor Pos Cabang PP atas nama HL, senilai Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Keseluruhan harta tersebut telah dinyatakan sah (*incracht*) dan menjadi bagian dari warisan yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara. Nilai warisan ini mencerminkan hak-hak finansial almarhum yang diperoleh dari masa kerja, tabungan, tunjangan, serta santunan, dan kini menjadi objek sengketa yang diajukan ke PA Batusangkar untuk ditetapkan pembagiannya.

1.3.3. Duduk perkara

Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020, telah meninggal dunia HL, anak kandung dari Penggugat I, ayah kandung dari Penggugat II dan III, serta suami dari Tergugat. Kematian pewaris ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh RSUD PMAH SM pada tanggal yang sama.

Semasa hidupnya, pewaris adalah seorang pegawai PT Pos Indonesia (BUMN) dengan Nomor Induk Pegawai POS (NIPPOS) XXX, dan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos Cabang di Kabupaten Tanah Datar. Hingga akhir hayatnya, pewaris masih tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang di Kota B dengan nomor kartu XXX / XXX.

Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat kediaman terakhir di Kabupaten Tanah Datar, bersama anak perempuannya (Penggugat III).

Saat wafat, pewaris meninggalkan Ketika pewaris **HL** meninggal dunia pada 15 Februari 2020, ia meninggalkan sejumlah ahli waris yang sah, yaitu ayah kandungnya adalah **M bin S** (Penggugat I) yang saat itu berusia 80 tahun, sementara ibunya telah lebih dahulu wafat pada 8 Desember 2011 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor XXX. Kemudian, dari pernikahan dengan istri pertama pewaris memiliki dua anak kandung, yaitu **A** (Penggugat II), seorang laki-laki berusia 21 tahun, dan **DLS** (Penggugat III), seorang perempuan berusia 18 tahun.

Selain itu, pewaris juga meninggalkan dua saudara perempuan, yakni **R** yang berusia 50 tahun, serta **R** yang berusia 49 tahun. Adapun istri sah pewaris pada saat meninggal adalah **ERF binti F** (Tergugat), berusia sekitar 51 tahun, yang merupakan istri kedua pewaris. Dari pernikahan dengan istri kedua ini, pewaris tidak memiliki keturunan.²

Dengan demikian, susunan ahli waris pewaris terdiri dari ayah, dua anak kandung, dua saudara perempuan, serta

² Sebelumnya, pewaris pernah menikah dengan **MV binti U** pada 30 Agustus 1997, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan KUA di Kabupaten Agam. Dari pernikahan tersebut lahir dua anak, yaitu **A** (Penggugat II) dan **DLS** (Penggugat III). Namun, pada tahun 2014, pewaris mengajukan cerai gugat terhadap istri pertama di PA Batusangkar, dan perceraian tersebut sah berdasarkan Akta Cerai Nomor XXX tertanggal 25 Februari 2014. Kemudian, pada 12 Maret 2018, pewaris menikah dengan **ERF binti F** (Tergugat) di KUA Kabupaten Tanah Datar. Pernikahan ini berlangsung hingga pewaris meninggal dunia, namun tidak dikaruniai keturunan. Gugatan Harta Warisan, 417/Pdt.G.2021/PA.Bsk (Pengadilan Agama Batusangkar 2021), 4.

seorang istri sah, yang semuanya memiliki kedudukan hukum dalam pembagian warisan sesuai ketentuan fara'id.

1.3.4. Isi pokok akta perdamaian

Dalam rangka menyelesaikan sengketa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Tergugat) telah sepakat untuk membagi uang santunan yang akan dikeluarkan oleh Turut Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 (a, b, c, dan d). Setelah dilakukan perundingan, kedua belah pihak menyetujui bahwa uang santunan tersebut akan dibagi dua secara adil, masing-masing memperoleh 50 persen. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian dan disaksikan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa pencairan dana santunan akan dipercayakan dan disalurkan melalui satu rekening atas nama Pihak Pertama, yaitu **DLS binti HL**.

Selanjutnya, Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan separuh dari uang santunan tersebut kepada Pihak Kedua, sehingga pembagian hak masing-masing pihak dapat terlaksana sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan deskripsi kedua putusan di atas dan kemudian dikaitkan dengan penerapan asas *ijbari* dalam prosesnya, maka terlihat beberapa persamaan dan perbedaan dari putusan tersebut. Adapun persamaannya adalah secara hukum semua pihak dalam dua perkara tersebut diakui haknya dalam putusan. Hal ini terlihat dari isi putusan akta perdamaian yang mengakui bahwa **J binti I** (Tergugat), **DA bin Bakri** (Turut Tergugat I), **L binti B** (Turut Tergugat II), **H. JB Dt. M bin B** (Penggugat), **L binti B** (Turut Tergugat III), dan **MS bin B** (Turut Tergugat IV) adalah ahli waris yang sah dari **almarhum Bapak B** pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan **M bin**

S (Penggugat I), **A bin HL** (Penggugat II), **DLS binti HL** (Penggugat III), dan **ERF binti F** sebagai ahli waris yang sah dari **almarhum HL bin M** dalam putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk.

Pembagian harta warisan pada dua putusan tersebut juga sama-sama tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh*, yang dalam hal ini tidak sesuai dengan asas *ijbari*. Pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., harta ditunda pembagiannya setelah Tergugat meninggal dunia. Selama penundaan tersebut hasil dari aset warisan setiap tahun dibagikan sama rata kepada enam ahli wari almarhum B tersebut setelah sebelumnya dikeluarkan 10% untuk kas keluarga. Sedangkan untuk putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., harta warisan berupa santunan kematian almarhum HL bin M dibagi 50:50 untuk ahli warisnya dengan rincin 50% untuk M bin S, A bin HL dan DLS binti HL, serta 50% lainnya untuk ERF binti F.

Adapun perbedaan antara kedua putusan tersebut terletak pada esensi perdamaianya. Pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., pembagian harta warisan sebagaimana demikian adalah demi menjaga keutuhan aset dan keberlanjutan keluarga, sedangkan pada putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., esensi perdamaian adalah demi keadilan praktis & penyaluran cepat uang santunan.

Secara garis besar persamaan dan perbedaan antara dua putusan ini dapat dipahami dari tabel berikut:

Tabel 4.1

| Aspek Analisis | Putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk | Putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk |
|-----------------------|--|---|
| Objek Sengketa | Aset Tetap (Rumah, Ruko, Sawah) dan Tabungan | Aset Likuid (Tabungan, Pesangon, Santunan) |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Pola Pembagian | Ditunda; Hasil dikelola & dibagi rata ke-6 pihak | Sama Rata 50:50 (Kelompok Ayah dan Anak vs Istri) |
| Penerapan Hak <i>Ijbari</i> | Hak syar'i diakui, namun pelaksanaannya ditunda | Hak syar'i diakui, namun proporsinya dimodifikasi |
| Esensi Perdamaian | Menjaga keutuhan aset dan keberlanjutan keluarga | Keadilan praktis dan penyaluran cepat uang santunan |

Sumber: Data olahan penulis

2. Penerapan Asas *Ijbari* dalam Akta Perdamaian Perkara Waris

2.1. Bentuk Pembagian Harta Warisan dalam Akta Perdamaian

2.1.1. Pola pembagian yang disepakati para ahli waris

Dalam putusan PA Batusangkar Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., para ahli waris almarhum B sepakat untuk menunda pembagian harta warisan. Kesepakatan ini lahir dari musyawarah keluarga yang mengutamakan keharmonisan dan kebersamaan. Harta warisan tidak langsung dibagi setelah pewaris wafat, melainkan baru akan dibagi setelah pihak pertama, yaitu istri pewaris yang bernama J meninggal dunia. Dengan demikian, harta pokok tetap utuh dan tidak berpindah tangan secara individual, melainkan dikelola bersama untuk kepentingan seluruh ahli waris.

Selama masa penundaan, hasil dari harta warisan seperti sawah, kontrak ruko, dan tanaman dikumpulkan setiap tahun dalam satu rekening bersama. Hasil tersebut kemudian dibagi menjadi enam bagian sama rata, masing-masing untuk pihak pertama hingga pihak keenam. Selain itu, setiap tahun disisihkan 10% dari hasil tersebut sebagai kas keluarga. Kas ini digunakan untuk kepentingan

bersama, seperti zakat, sedekah, membantu anggota keluarga yang sakit, atau kebutuhan hajatan. Apabila kas keluarga tidak terpakai, dana tersebut dialihkan untuk membeli aset baru yang produktif, yang kemudian masuk ke daftar harta warisan sehingga menambah nilai tirkah.

Kesepakatan ini juga memuat larangan tegas terhadap transaksi harta warisan. Para pihak sepakat untuk tidak menjual, menggadaikan, atau menghibahkan harta warisan. Dengan demikian, harta pokok tetap utuh dan hanya hasilnya yang dibagi. Hal ini bertujuan menjaga keberlangsungan aset keluarga agar tetap menjadi sumber manfaat jangka panjang. Lebih jauh, kesepakatan ini berlaku lintas generasi. Artinya, meskipun pihak kedua hingga pihak keenam meninggal dunia, ahli waris generasi berikutnya tetap terikat pada kesepakatan ini. Dengan cara ini, sistem pengelolaan kolektif dapat terus berlanjut dan menjaga keutuhan harta keluarga.

Kesimpulannya, pola pembagian dalam putusan ini adalah pembagian hasil harta warisan secara merata setiap tahun kepada enam pihak, dengan tambahan 10% untuk kas keluarga, sementara harta pokok tetap utuh dan tidak boleh dijual. Pola ini berbeda dengan *faraidh* murni yang membagi harta langsung sesuai ketentuan syariat, di mana anak laki-laki mendapat dua bagian, anak perempuan satu bagian, dan istri memperoleh seperdelapan. Putusan ini memilih sistem kolektif demi menjaga keharmonisan keluarga, sehingga pola yang disepakati adalah pembagian hasil secara merata antar enam pihak ditambah kas keluarga 10%, bukan pembagian *faraidh* langsung.

Adapun pola pembagian warisan dalam putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., pola pembagian dalam putusan ini adalah pembagian sama rata (50:50) antara kelompok ahli waris dari pihak ayah dan anak-anak dengan

istri kedua almarhum. Mekanisme pencairan dilakukan melalui satu rekening atas nama anak almarhum, lalu dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatan ini bersifat final dan mengikat, meskipun secara faraidh murni pembagian seharusnya mengikuti proporsi syariat, yaitu ayah memperoleh 1/6, istri memperoleh 1/8, dan sisanya dibagi kepada anak-anak dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Dengan demikian, pola yang dipilih adalah musyawarah keluarga dengan pembagian sama rata, bukan pola faraidh murni.

2.1.2. Keberadaan Rujukan Eksplisit terhadap Pembagian *Faraidh*

Dalam putusan PA Batusangkar Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., terdapat satu kalimat yang secara eksplisit menyebutkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pembagian warisan: *“Bahwa para pihak sepakat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut di atas dengan cara dan ketentuan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam setelah pihak pertama meninggal dunia.”*³ Kalimat ini menunjukkan bahwa secara formal, pembagian warisan diarahkan mengikuti ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam KHI. Namun, rujukan tersebut tidak secara langsung menyebut istilah *faraidh* ataupun *asas ijbari*, melainkan hanya menyatakan bahwa pembagian akan dilakukan sesuai ketentuan KHI.

Berbeda halnya dalam putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., tidak ditemukan adanya rujukan eksplisit yang menyebut istilah *faraidh* ataupun pasal-pasal KHI tentang pembagian waris. Putusan ini hanya memuat

³ Gugatan Harta Warisan, 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk (Pengadilan Agama Batusangkar 2020), 3–4.

kesepakatan perdamaian antar pihak bahwa uang santunan BPJS Ketenagakerjaan dibagi dua sama rata, yaitu 50% untuk kelompok ayah dan anak-anak almarhum, serta 50% untuk istri kedua almarhum. Kesepakatan tersebut kemudian dikuatkan oleh pengadilan menjadi Akta Perdamaian, namun tanpa menyinggung secara langsung ketentuan *faraidh* maupun asas *ijbari*. Putusan tersebut lebih menekankan pada perdamaian keluarga dan keadilan praktis, meskipun berbeda dari ketentuan syariat dan aturan dalam KHI.

2.2. Pengakuan Hak Waris Para Pihak

Kedua putusan yang peneliti bahas ini mengandung pengakuan eksplisit atas status ahli waris dan objek warisan, tetapi pembagian hak waris dilakukan berdasarkan kesepakatan damai, bukan berdasarkan *faraidh* murni.

Pada kedua putusan tersebut semua pihak diakui hak warisnya secara keseluruhan yang ditandai dengan bunyi diktum pasal 1 ayat (1) dan (2) pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan diktum pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) pada putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk. Selain itu, objek warisan juga diakui dalam dua putusan akta perdamaian tersebut, akan tetapi tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, pengakuan hak waris memang ada, tetapi penerapan asas *ijbari* dan *faraidh* tidak dijalankan secara penuh. Putusan lebih menekankan pada asas musyawarah dan perdamaian keluarga sebagai solusi praktis untuk mengakhiri sengketa.

Berdasarkan asas *ijbari*, seharusnya posisi hak *faraidh* masing-masing ahli waris sebelum adanya kesepakatan untuk perkara Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., adalah hak **J** sebagai istri dari pewaris **B** mendapatkan haknya 1/8

(seperdelapan) karena memiliki anak, sedangkan anak-anaknya (**DA bin Bakri** sebagai Turut Tergugat I, **L binti B** sebagai Turut Tergugat II, **H. JB Dt. M bin B** sebagai Penggugat, **L binti B** sebagai Turut Tergugat III, dan **MS bin B** sebagai Turut Tergugat IV mendapatkan sisa harta sebanyak $\frac{7}{8}$ dengan ketentuan hak laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

Adapun pada putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., **M bin S** sebagai Penggugat I yang merupakan ayah pewaris **HL** mendapatkan hal $\frac{1}{6}$, **ERF binti F** sebagai Tergugat yang merupakan istri pewaris mendapat $\frac{1}{8}$ karena pewaris meninggalkan anak, kemudian A bin HL dan DLA binti HL sebagai Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak pewaris mendapatkan sisa harta dengan ketentuan hak laki-laki dan perempuan 2:1.

2.3. Kedudukan Akta Perdamaian dalam Putusan Hakim

Akta Perdamaian bukan sekadar kesepakatan privat antar pihak, melainkan setelah dikuatkan oleh majelis hakim, ia memperoleh status sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kesepakatan damai yang semula hanya berupa perjanjian keluarga berubah menjadi instrumen hukum formal yang tidak dapat diajukan banding atau kasasi, karena sifatnya final dan mengikat.

Kedudukan pertama dari akta perdamaian ini adalah sebagai bagian integral dari putusan hakim. Ia tidak berdiri sendiri sebagai kontrak biasa, melainkan menjadi bagian dari putusan yang sah dan resmi. Hal ini memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat, sehingga kesepakatan damai tidak hanya berlaku secara moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis.

Kedudukan kedua adalah sifatnya yang mengikat para pihak. Penggugat maupun tergugat diwajibkan untuk menaati

isi kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian. Jika salah satu pihak melanggar, pihak lain berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Dengan demikian, akta perdamaian memiliki daya paksa yang sama dengan putusan hakim pada umumnya, sehingga tidak bisa diabaikan oleh pihak yang terikat.

Kedudukan ketiga adalah kekuatan eksekutorial yang melekat pada akta perdamaian. Sama seperti putusan pengadilan biasa, akta perdamaian dapat dieksekusi apabila ada pihak yang tidak melaksanakan isi kesepakatan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaan isi akta tersebut, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Dengan kedudukan yang kuat tersebut, putusan perdamaian ini tentu saja memiliki konsekuensi hukum terhadap hak waris para pihak. Konsekuensi pertama adalah hak waris syar'i tidak dapat dijalankan, akan tetapi diganti dengan kesepakatan damai antara para pihak ahli waris. Kemudian, konsekuensi kedua yaitu para pihak tidak bias lagi menggugat ulang pembagian harta warisan tersebut karena putusan akta perdamaian berkekuatan hukum tetap, kecuali adanya alasan hukum baru. Selain itu, terdapat konsekuensi adanya potensi disharmoni dengan ketentuan syariat mengenai hak masing-masing ahli waris yang telah dijelaskan secara rinci di dalam al-Quran.

3. Pemahaman Mediator dan Hakim terhadap Asas *Ijbari*

3.1. Pandangan Mediator tentang Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam diartikan sebagai peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut

kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁴

Definisi ini sejalan dengan apa yang dipahami oleh mediator pada perkara waris di Pengadilan Agama Batusangkar. Eliza selaku mediator pada perkara Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., sekaligus hakim pada perkara Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., memahami asas *ijbari* sebagai sebuah prinsip yang diterapkan dalam peralihan hak waris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris sesuai ketentuan Allah SWT., yang sifatnya otomatis dan memaksa.⁵

Namun, dalam praktiknya penerapan asas *ijbari*, khususnya dalam hal perkara waris yang berujung damai, hanya bersifat normatif semata. Artinya, ketentuan asas *ijbari* merupakan hal yang harus disampaikan dalam proses mediasi, seperti ketentuan peralihan harta yang otomatis setelah meninggalnya pewaris, dan ketentuan mengenai jumlah bagian harta warisan untuk ahli waris sesuai kedudukan masing-masing. Ketika para pihak dalam perkara waris tersebut menginginkan kesepakatan, maka proses dilanjutkan untuk mencari jalan sepakat, tanpa didahului dengan simulasi pembagian waris seharusnya yang berdasarkan kepada ketentuan *faraidh*.

Eliza mengakui bahwa dalam praktik mediasi perkara waris, para mediator menekankan bahwa asas *ijbari* harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum proses pembagian harta dilakukan. Asas ini berfungsi sebagai legitimasi awal yang menegaskan hak-hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Dengan demikian, setiap pihak memahami posisi hukumnya secara jelas sebelum melangkah pada

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet III (Jakarta: Kencana, t.t.), 18.

⁵ Eliza, "Pendangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk.," 25 Februari 2026, WhatsApp.

kemungkinan kesepakatan yang lebih fleksibel.⁶ Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa mediator berperan sebagai penegak hukum sekaligus fasilitator, memastikan bahwa hak minimum setiap ahli waris tidak terabaikan.

Kemudian, Eliza menambahkan: “*Pada dasarnya asas ijbari itu harus dilaksanakan, kecuali ada kesepakatan. Kan dibolehkan seseorang merelakan haknya untuk yang lain, jika ia mau dan yang lain juga sepakat.*” Kutipan ini menunjukkan bahwa asas *ijbari* tetap menjadi fondasi, namun mediator memberi ruang bagi kesepakatan yang lahir dari kerelaan dan musyawarah keluarga.

Dalam kasus Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., anak-anak almarhum B telah menerima bagian masing-masing sesuai *faraidh*. Sengketa yang diajukan hanya terkait sisa harta. Istri almarhum B, yang juga ibu para pihak, mengusulkan mekanisme perpindahan harta tertentu setelah ia meninggal dunia.⁷ Usulan ini diterima karena tidak mengurangi hak minimum ahli waris dan tetap sesuai dengan aturan *syar’i*. Mediator menekankan bahwa fleksibilitas semacam ini hanya dapat dijalankan bila ada kesepakatan yang tulus dari semua pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Eliza menambahkan: “*Yang penting kesepakatannya harus sesuai dengan aturan syar’i. Jadi bagian yang didapat masing-masing ahli waris tidak kurang dari hak minimum masing-masing ahli waris. Sehingga tidak ada yang dirugikan.*”⁸ Pernyataan ini mempertegas bahwa kesepakatan tidak boleh melanggar prinsip dasar hukum Islam.

⁶ Eliza, “Pemahaman Mediator Tentang Asas Ijbari,” 14 Februari 2026, Telepon.

⁷ Eliza.

⁸ Eliza.

Meskipun terdapat kesamaan pandangan mengenai pentingnya asas *ijbari*, terdapat nuansa berbeda dalam penekanan peran asas tersebut. Eliza menekankan bahwa asas *ijbari* dapat dilaksanakan dengan pengecualian bila ada kesepakatan yang sah. Baginya, kesepakatan merupakan jalan keluar yang memungkinkan penyelesaian damai tanpa mengabaikan hak dasar. Sebaliknya, Palatua menegaskan: *“Dalam proses mediasi perkara waris yang utama itu bukan mengedepankan kesepakatan, akan tetapi yang terpenting asas ijbari disampaikan dulu dan dijadikan legitimasi hak awal para pihak.”*⁹

Pandangan Palatua menunjukkan bahwa asas *ijbari* harus selalu menjadi titik awal dan legitimasi utama dalam mediasi. Kesepakatan hanya dapat berjalan setelah hak-hak awal ditegaskan.

Kemudian, adapun keberhasilan mediasi dalam sengketa waris sangat bergantung pada itikad baik para pihak. Kesiediaan untuk mendengarkan arahan mediator dan keterbukaan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan menjadi faktor utama tercapainya kesepakatan. Mediator berfungsi sebagai pengarah, menjaga agar proses tetap berada dalam koridor hukum Islam, sekaligus memberi ruang bagi musyawarah keluarga.

Sebagaimana dicatat dalam wawancara: *“Faktor utama yang membuat mediasi bisa berjalan lancar dan mencapai kesepakatan adalah itikad baik para pihak, kemudian mau mendengarkan arahan para pihak agar sengketa waris tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.”*¹⁰

Berdasarkan poin-poin yang disampaikan oleh mediator dalam perkara waris tersebut di atas, dapat dipahami bahwa

⁹ Palatua Lubis, “Pemahaman Mediator Tentang Asas Ijbari,” 15 Februari 2026, Telepon.

¹⁰ Eliza, “Pemahaman Mediator Tentang Asas Ijbari.”

pada perkara waris perdamaian sejatinya mediator merupakan fasilitator atau pihak yang menengahi konflik yang terjadi di antara para pihak. Selain itu, mediator juga merupakan penegak hukum, dimana ia wajib menyampaikan semua ketentuan dalam hukum kewarisan Islam, tidak terkecuali perihal adanya asas *ijbari* dalam pembagian harta warisan. Namun, dalam praktik mediasi yang berujung damai, sebagaimana putusan terlampir, dan didukung oleh pernyataan mediator, ternyata fungsi mediator sebagai penengah lebih dominan dibanding sebagai penjaga keadilan. Buktinya, berdasarkan akta perdamaian, asas *ijbari* belum diterapkan sebagaimana mestinya, melainkan kesepakatan para pihak-lah menjadi hal yang dipegang dalam terlaksananya akta perdamaian.

3.2. Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian

Pada praktik penyelesaian sengketa waris melalui mediasi, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa asas *ijbari* tetap menjadi dasar legitimasi hak-hak ahli waris. Sebab, hakim memahami asas *ijbari* sebagai sebuah ketentuan dari Allah SWT., mengenai peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang bersifat mutlak.¹¹ Oleh karena itu, sebelum pembacaan putusan, majelis hakim selalu mengingatkan kembali hak masing-masing ahli waris sesuai ketentuan *faraidh*. Hal ini bertujuan agar para pihak menyadari konsekuensi apabila pembagian waris dilakukan tidak sesuai dengan asas *ijbari*.

Eliza selaku hakim pemeriksa perkara menyampaikan: “*Sebelum pembacaan putusan majelis hakim kembali mengingatkan tentang hak masing-masing ahli waris sesuai faraidh, serta konsekuensi pembagian waris yang tidak*

¹¹ Palatua Lubis, “Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk,” 15 Februari 2026, Telepon.

sesuai. Ketika para pihak sudah mengetahui dan menyadari, maka majelis akan memutuskan."¹² Kutipan ini menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta mengesahkan kesepakatan, melainkan memastikan terlebih dahulu bahwa para pihak memahami hak-hak mereka secara syar'i.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Palatua, yang menekankan pentingnya mempelajari akta perdamaian secara cermat. Menurutny: "*Harus dipelajari dulu akta perdamaian tersebut, bagaimana tahapan mediasinya dan dipastikan bahwa para pihak sudah tahu hak masing-masing, baru kemudian mereka membagi sesuai kehendak mereka.*"¹³

Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai pengesah kesepakatan, tetapi juga sebagai pengawas proses mediasi. Hakim memastikan bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian lahir dari kesadaran penuh para pihak terhadap hak-hak mereka. Setelah itu, barulah hakim memberikan putusan yang mengikat secara hukum.

Hal ini menggambarkan bahwa hakim memahami asas *ijbari* juga sebagai ketentuan normatif. Lagipula, hakim pemeriksa perkara tidak berhak untuk mengoreksi hasil kesepakatan yang telah dirumuskan oleh mediator berdasarkan persetujuan semua pihak dalam perkara waris tersebut. Artinya, tidak akan dilakukan simulasi tentang bagaimana objek sengketa waris tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan *faraidh* kepada semua ahli waris. Hakim hanya akan mengingatkan kembali hak-hak ahli waris tersebut secara teori, dan kemudian memutuskan perkara sesuai dengan akta perdamaian yang ada. Hal ini sejalan dengan pernyataan Eliza, "*Kami hanya menjelaskan bagian*

¹² Eliza, "Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk," 14 Februari 2026, Telepon.

¹³ Lubis, "Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk."

masing-masing ahli waris berdasarkan faraidh saja, tidak ada kalkulasi langsung dengan harta yang menjadi objek warisan”.¹⁴

Palatua menambahkan: *“Apapun hasil mediasi tetap akan diputuskan hakim, asal mereka sepakat dan saling merelakan.”*¹⁵ Pernyataan ini menegaskan bahwa hakim menghormati kesepakatan para pihak, selama tidak menyalahi prinsip dasar hukum Islam. Hakim berfungsi sebagai pengesah, memberikan legitimasi formal terhadap hasil mediasi yang telah dicapai. Dengan cara ini, putusan perdamaian tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan. Selain itu, hakim juga menilai bahwa kesepakatan ini tidak bertentangan dengan syariat karena hanya mengatur teknis pembagian.

Meski demikian, Eliza mengakui adanya tantangan dalam memutuskan akta perdamaian yang pembagian warisannya tidak sesuai asas *ijbari*. Tantangan tersebut bukan terletak pada aspek teknis hukum, melainkan pada bagaimana menyampaikan aturan asas *ijbari* dengan jelas kepada para pihak. Ia menekankan: *“Tantangan tersebut hanya berkenaan tentang bagaimana aturan tentang asas ijbari dengan kesepakatan para pihak dapat tersampaikan dengan baik dan para pihak mau menerima dan menyadarinya.”*¹⁶ Artinya, hakim harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar para pihak memahami bahwa meskipun mereka boleh bersepakat, hak-hak minimum tetap harus dijaga. Kesadaran ini menjadi kunci agar putusan perdamaian dapat diterima tanpa menimbulkan keberatan di kemudian hari.

¹⁴ Eliza, “Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk.”

¹⁵ Lubis, “Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk.”

¹⁶ Eliza, “Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk.”

Sementara itu, Palatua menegaskan bahwa tidak ada trik khusus dalam perkara waris, karena hukumnya sudah jelas. Menurutnya: “*Tidak ada trik khusus mengenai waris, karena hukumnya sudah jelas, sehingga hakim hanya melihat pada kesepakatan para pihak.*”¹⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak perlu mencari jalan pintas atau strategi khusus, melainkan cukup berpegang pada aturan *faraidh* dan asas *ijbari* sebagai dasar. Kesepakatan para pihak hanya dapat diterima bila tidak menyalahi prinsip tersebut.

Pernyataan ini agaknya berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan. Hakim sepakat bahwa tidak ada trik khusus karena aturan *faraidh* sudah jelas, akan tetapi tetap memutuskan akta perdamaian yang sejatinya isinya belum sesuai dengan asas *ijbari*, dan bahkan hak ahli waris belum dikalkulasikan secara jelas berdasarkan objek warisan yang ada, baik dalam mediasi maupun sebelum mengesahkan akta perdamaian. Hal ini sekiranya perlu menjadi pertimbangan agar tercapai konsistensi antara penerapan aturan mutlak asas *ijbari*, kompromi, dan kesepakatan, untuk kemudian diputuskan oleh majelis hakim.

B. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Asas *Ijbari* dalam Akta Perdamaian

1.1. Asas *Ijbari* sebagai Norma Dasar Hukum Waris Islam dan Implikasinya

Asas *ijbari* merupakan norma dasar yang menjiwai seluruh sistem hukum waris Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa peralihan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis, tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan ataupun persetujuan dari pihak manapun. Begitu pewaris wafat, hak waris

¹⁷ Lubis, “Pandangan Hakim dalam Putusan Perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk.”

langsung melekat pada ahli waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, asas ini menempatkan hukum waris Islam sebagai hukum yang bersifat *imperatif* dan tidak dapat ditawar.

Keistimewaan asas *ijbari* terletak pada sifatnya yang mengikat dan bersumber dari wahyu. Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana termaktub dalam Surah al-Nisa ayat 7 dan ayat-ayat berikutnya. Ketentuan tersebut tidak memberi ruang bagi pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang berhak menerima harta peninggalannya, ataupun bagi ahli waris untuk menolak hak yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, asas *ijbari* menjamin kepastian hukum sekaligus mencerminkan keadilan Ilahi, karena pembagian warisan tidak bergantung pada subjektivitas manusia, melainkan pada aturan yang diyakini paling adil menurut syariat.

Sebagai norma dasar, asas *ijbari* juga menjadi fondasi bagi asas-asas lain dalam hukum waris Islam, seperti asas bilateral (hak waris dari kedua garis keturunan), asas individual (bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara pribadi), dan asas keadilan proporsional (pembagian sesuai kebutuhan dan tanggung jawab). Tanpa asas *ijbari*, sistem hukum waris Islam akan kehilangan kepastian dan keutuhan, karena pembagian warisan bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan keluarga atau tekanan sosial. Oleh sebab itu, asas ini berfungsi sebagai pagar normatif yang menjaga agar proses pewarisan berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat, sekaligus mencegah timbulnya konflik antar ahli waris.

Dengan demikian, asas *ijbari* bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan norma dasar yang mengikat, menjamin kepastian hukum, dan mencerminkan keadilan Ilahi dalam

sistem hukum waris Islam. Ia menegaskan bahwa hak waris adalah ketentuan Allah yang berlaku otomatis, tidak dapat ditolak, dan menjadi fondasi bagi seluruh mekanisme pewarisan dalam Islam.

Pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., terdapat pengakuan eksplisit terhadap KHI sebagai dasar hukum pembagian warisan. Akan tetapi, putusan tidak menyebut asas *ijbari*, yaitu prinsip bahwa hak waris berpindah otomatis sejak pewaris wafat. Justru, pembagian ditunda sampai pihak pertama (istri pewaris) meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *ijbari* tidak dilakukan secara murni, karena hak waris tidak langsung berpindah kepada ahli waris sejak pewaris wafat, melainkan menunggu kondisi tertentu.

KHI sendiri memuat ketentuan yang relevan. Pasal 171 huruf (c) menegaskan asas *ijbari*: “*Kewarisan adalah peralihan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris kepada ahli waris yang berhak.*” Artinya, hak waris berpindah otomatis tanpa kehendak pewaris maupun ahli waris. Pasal 176 mengatur bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan. Pasal 178 menyebut janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan 1/8 bila pewaris meninggalkan anak. Pasal 180 menegaskan bahwa ahli waris yang berhak adalah mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris sesuai ketentuan syariat.

Jika dibandingkan dengan putusan, terlihat bahwa meskipun ada rujukan eksplisit ke KHI, penerapan asas *ijbari* tidak konsisten. Putusan menyebut bahwa pembagian dilakukan sesuai KHI, tetapi ditunda sampai pihak pertama meninggal dunia. Padahal, menurut asas *ijbari*, hak waris seharusnya berpindah otomatis sejak pewaris wafat. Dengan

demikian, putusan ini mengakui KHI sebagai dasar hukum, tetapi penerapannya tidak murni sesuai asas *ijbari*.

Adapun dalam putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., secara hukum positif kesepakatan ini sah karena perdamaian diakui oleh pengadilan agama berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dengan adanya akta perdamaian, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga tidak dapat digugat kembali oleh para pihak. Namun, dari perspektif syariat Islam, pola pembagian ini tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Dalam *faraidh*, ayah memperoleh 1/6 bagian, istri memperoleh 1/8 bagian, dan sisanya dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Dengan kata lain, pembagian sama rata 50:50 yang dipilih dalam putusan ini berbeda dari proporsi yang ditentukan syariat.

Implikasi dari putusan ini adalah bahwa pengadilan lebih menekankan asas musyawarah dan perdamaian keluarga daripada penerapan *faraidh* atau asas *ijbari* secara murni. Hak waris memang diakui, tetapi cara pembagiannya tidak mengikuti pola yang ditetapkan dalam hukum Islam. Putusan ini menunjukkan bagaimana pengadilan agama mengakomodasi kesepakatan damai sebagai solusi praktis untuk mengakhiri sengketa, meskipun konsekuensinya adalah tidak diterapkannya asas *ijbari* yang menegaskan bahwa hak waris berpindah otomatis sejak pewaris wafat.

Berbicara mengenai pembagian warisan dilakukan tidak sesuai dengan asas *ijbari*, hal ini memiliki implikasi yang cukup serius. Dari sisi hukum syariat, pembagian yang menyimpang dianggap *batil* dan tidak sah. Hak waris tetap melekat pada ahli waris yang berhak, sehingga setiap pengalihan yang tidak sesuai syariat menimbulkan kewajiban

moral dan hukum untuk dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat imperatif berfungsi sebagai pagar normatif yang menjaga agar hak-hak ahli waris tidak terabaikan.

Dari sisi sosial, penyimpangan dari asas *ijbari* berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris. Ketika pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang tidak sesuai dengan ketentuan Qur'ani, pihak yang dirugikan akan merasa haknya dilanggar. Akibatnya, timbul perselisihan yang dapat merusak keharmonisan keluarga dan melemahkan kepercayaan terhadap keadilan hukum Islam. Dalam konteks ini, sifat imperatif asas *ijbari* bukan hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegah konflik.

Implikasi ini agaknya lebih berpotensi menimbulkan konflik demikian pada pihak dalam putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., karena selain porsi bagian warisan yang tidak sesuai asas *ijbari*, waktuk peralihannya juga tidak sesuai, yaitu menurut asas *ijbari*. Padahal hak waris seharusnya berpindah otomatis sejak pewaris wafat. Terdapat kekhawatiran terjadinya konflik di kemudian hari oleh keturunan ahli waris yang tidak ikut bermufakat di dalam akta perdamaian tersebut.

Kemudian, dalam praktik hukum positif di Indonesia, implikasi penyimpangan dari asas *ijbari* juga terlihat jelas. Jika sengketa warisan dibawa ke Pengadilan Agama, maka pembagian yang tidak sesuai syariat dapat dibatalkan dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum Islam. Namun, dalam mediasi keluarga, sering muncul praktik *takharruj*—yakni kesepakatan ahli waris untuk mengalihkan atau melepaskan haknya demi tercapainya perdamaian. Meski *takharruj* memberi ruang kompromi, sifat imperatif asas *ijbari* tetap menjadi dasar, karena hak waris yang ditetapkan syariat tidak dapat dihapuskan begitu saja.

Implikasi normatif dari sifat imperatif ini adalah penegakan bahwa hukum waris Islam bukan sekadar aturan teknis, melainkan ketentuan Allah yang wajib ditaati. Setiap penyimpangan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, sifat imperatif asas *ijbari* memastikan bahwa pembagian warisan berlangsung sesuai syariat, menjamin kepastian hukum, mencegah konflik, dan menjaga keadilan dalam keluarga.

1.2. Akta Perdamaian antara Kepastian Hukum dan Kesepakatan Damai

Menurut Sudikno, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan.¹⁸ Kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya norma tertulis, tetapi juga menyangkut bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten dan dapat memberikan rasa aman bagi para pihak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks perkara ini, kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, kemudian diperkuat oleh pengadilan dalam bentuk akta perdamaian.

Sudikno membedakan kepastian hukum dalam dua dimensi, yaitu kepastian subjektif dan kepastian objektif.¹⁹ Kepastian subjektif merujuk pada jaminan bagi individu bahwa hak-haknya terlindungi dan kewajibannya jelas, sedangkan kepastian objektif merujuk pada keberadaan sistem hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Dalam

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 41.

¹⁹ Mertokusumo, 42.

putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., kepastian subjektif tampak dari adanya kesepakatan perdamaian yang mengikat para pihak, sehingga mereka memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing atas harta warisan.

Para pihak tidak lagi berada dalam ketidakpastian mengenai siapa yang berhak atas harta peninggalan almarhum B dalam putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan harta peninggalan almarhum HL dalam putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., karena status ahli waris telah ditegaskan secara eksplisit. Sementara itu, kepastian objektif tampak dari pengesahan kesepakatan tersebut oleh PA Batusangkar dalam bentuk akta perdamaian, sehingga kesepakatan itu memperoleh kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa dan tidak dapat dibantah²⁰ serta dapat dieksekusi apabila terjadi pelanggaran.

Kepastian hukum juga tercermin dalam proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator. Sudikno menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya terkait dengan norma tertulis, tetapi juga dengan prosedur yang menjamin keadilan.²¹ Proses mediasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memberikan kepastian bahwa sengketa diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan diakui oleh hukum. Dengan adanya mediasi, para pihak tidak hanya

²⁰ Pasal 1858 KUHPerdata mengatur bahwa: *“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”* Artinya, Dengan ditetapkannya putusan perdamaian, seluruh pihak yang terlibat berkewajiban untuk mematuhi serta melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, r. 1858.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021), 15.

memperoleh kepastian formal, tetapi juga kepastian bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, adil, dan sesuai dengan prinsip kekeluargaan. Hal ini penting karena kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Isi kesepakatan perdamaian menunjukkan adanya kepastian hukum dalam substansi. Kesepakatan tersebut memuat rincian mengenai status ahli waris, objek warisan, dan mekanisme pembagian hasil pada kedua putusan, serta larangan untuk menjual, menggadaikan, atau menghibahkan harta warisan pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk. Rincian ini mencerminkan kepastian hukum karena hak dan kewajiban para pihak diatur secara jelas dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Misalnya, pembagian hasil harta warisan pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., diatur dengan mekanisme pengumpulan hasil selama satu tahun, kemudian dibagi menjadi enam bagian dengan menyisihkan 10% untuk kas keluarga. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa setiap ahli waris akan memperoleh bagian yang adil, sekaligus menjaga keberlangsungan aset keluarga melalui kas yang digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, substansi kesepakatan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan religius yang hidup dalam masyarakat.

Kepastian hukum dalam putusan juga tampak dari pengesahan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian. Menurut Sudikno, kepastian hukum menuntut adanya kekuatan mengikat dan daya eksekusi dari suatu putusan.²² Dengan dijatuhkannya putusan, kesepakatan perdamaian memperoleh legitimasi formal dan dapat dipaksakan secara hukum apabila salah satu pihak melanggar. Hal ini memberikan jaminan bahwa kesepakatan tidak hanya

²² Mertokusumo, 17.

bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis. Putusan pengadilan yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut sekaligus menutup ruang bagi ketidakpastian hukum di masa depan, karena setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme eksekusi yang sah.

Secara keseluruhan, kedua putusan dalam penelitian ini mencerminkan teori kepastian hukum Sudikno dalam tiga aspek utama. Pertama, kepastian prosedural melalui mediasi yang dilakukan sesuai aturan. Kedua, kepastian substansial melalui kesepakatan yang rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketiga, kepastian formal melalui pengesahan pengadilan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, akta perdamaian dalam putusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa waris secara damai, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak sesuai dengan prinsip yang dikemukakan Sudikno. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, kritik mengenai inkonsistensi atau penyimpangan dari hak *faraidh* tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., jelas dipaparkan bahwa harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam KHI. Namun, nyatanya pada pasal lain dalam putusan akta perdamaian tersebut disepakati dan ditetapkan bahwa peralihan harta dan porsi masing-masing pewaris tidak sesuai dengan ketentuan KHI. Peralihan harta justru baru dilakukan setelah J selaku istri almarhum B meninggal dunia. Padahal seharusnya harta warisan dari

almarhum B otomatis langsung beralih setelah B meninggal dunia.

Oleh karena itu, sepatutnya proses hukum dalam sebuah putusan juga selaras dan konsisten dengan aturan normatif yang ada, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lainnya.

1.3. Batasan *Syar'i* Kesepakatan Damai dalam Perkara Waris

1.3.1. Analisis konsep *sulh*

Konsep *ṣulḥ* (perdamaian) dalam hukum Islam merupakan salah satu instrumen penyelesaian sengketa yang diakui syariat, termasuk dalam perkara waris. *Ṣulḥ* secara etimologis berarti perdamaian atau rekonsiliasi, sedangkan secara terminologis adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan dengan cara damai berdasarkan kesepakatan bersama.²³ Dalam konteks hukum Islam, *ṣulḥ* dipandang sebagai bentuk *tasharruf* (perbuatan hukum) yang sah selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qat'i* dan tidak meniadakan hak-hak yang telah ditentukan Allah SWT.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya perdamaian dalam menyelesaikan perselisihan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 128 dan QS. Al-Hujurat: 10 yang mendorong umat Islam untuk mengedepankan perdamaian dan persaudaraan. Hadis Nabi juga menyebutkan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang baik, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dengan demikian, *ṣulḥ* memiliki legitimasi *syar'i* yang kuat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk dalam perkara waris.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1985), 23.

Dalam perkara waris, pembagian harta telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an melalui hukum *faraidh*. Oleh karena itu, kesepakatan damai dalam bentuk *sulh* tidak boleh meniadakan atau mengubah ketentuan *faraidh*. Namun, para ahli waris diperbolehkan melakukan kesepakatan damai mengenai teknis pembagian, penundaan, atau pengelolaan harta warisan, selama semua pihak rela dan tidak ada yang dirugikan. Misalnya, ahli waris dapat sepakat untuk mengelola harta warisan secara bersama-sama terlebih dahulu, atau menyisihkan sebagian hasil untuk kepentingan keluarga, sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk.

Konsep *sulh* dalam perkara waris memiliki batasan syar'i yang jelas, yaitu:

- a. Tidak boleh meniadakan hak ahli waris yang ditentukan syariat.
- b. Tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
- c. Harus dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak tanpa paksaan.
- d. Harus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Intinya, batasan syar'i terhadap kesepakatan damai dalam perkara waris adalah bahwa kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *faraidh* yang bersifat pasti. Kesepakatan boleh mengatur teknis pembagian, penundaan, atau pengelolaan hasil harta warisan sepanjang tidak menghilangkan hak ahli waris yang ditentukan syariat. Putusan ini menunjukkan bahwa kesepakatan damai dapat menjadi instrumen untuk menjaga keharmonisan keluarga, tetapi tetap harus berada dalam koridor hukum Islam agar tidak menimbulkan ketidakadilan di kemudian hari.

Konsep *ṣulh* dalam hukum Islam tercermin dalam prosedur mediasi di pengadilan agama. Baik *ṣulh* dalam hukum Islam klasik maupun mediasi di pengadilan agama sama-sama menekankan pentingnya perdamaian, kerelaan, dan keadilan. Keduanya mengakui bahwa penyelesaian sengketa secara damai lebih utama daripada konflik yang berlarut-larut. Bedanya, dalam hukum Islam klasik, *ṣulh* lebih menekankan aspek moral dan kerelaan individu, sedangkan dalam praktik pengadilan agama, mediasi memiliki aspek formal karena hasil kesepakatan harus dituangkan dalam akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, mediasi di pengadilan agama merupakan bentuk institusionalisasi dari konsep *ṣulh* yang telah lama dikenal dalam hukum Islam.

1.3.2. Larangan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”*²⁴ menjadi prinsip fundamental dalam memahami batasan syar’i dari konsep *ṣulh* (perdamaian). Hadis ini menegaskan bahwa perdamaian adalah sesuatu yang dianjurkan, tetapi tidak boleh melanggar ketentuan hukum Allah yang bersifat pasti (*qat’i*). Dengan kata lain, perdamaian hanya sah apabila tidak meniadakan hak-hak yang telah ditetapkan syariat dan tidak mengubah status hukum yang sudah jelas.

Hadis ini mengandung dua dimensi penting, yaitu:

²⁴ Imam Hafidz Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1418).

- a. **Dimensi normatif:** Perdamaian adalah sesuatu yang baik dan dianjurkan, karena dapat menghindarkan konflik dan menjaga ukhuwah.
- b. **Dimensi batasan syar'i:** Perdamaian tidak boleh dijadikan alasan untuk mengubah ketentuan hukum Allah. Misalnya, tidak boleh ada kesepakatan damai yang menghapus hak waris seorang anak perempuan karena dianggap tidak layak, atau memberikan bagian waris yang berbeda dari ketentuan faraidh tanpa kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan.

Korelasi hadis ini dengan putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., adalah bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa waris melalui akta perdamaian. Kesepakatan damai ini mengatur beberapa hal, yaitu penetapan ahli waris, objek warisan, mekanisme pembagian hasil, dan larangan menjual atau menggadaikan harta warisan pada Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., serta komitmen menjaga silaturahmi. Jika dikaitkan dengan hadis di atas, maka kesepakatan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ṣulh* yang sah.

Hadis tentang larangan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal memberikan batasan syar'i yang jelas bagi setiap kesepakatan damai. Putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk dan putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., menunjukkan implementasi hadis tersebut dalam praktik peradilan agama, di mana kesepakatan damai tidak meniadakan hak-hak faraidh, tetapi mengatur teknis pembagian dan pengelolaan harta warisan demi menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *ṣulh*

yang sesuai dengan syariat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Jika dianalisis lebih jauh dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat), maka kesepakatan damai dalam putusan ini sejalan dengan beberapa tujuan utama syariat:

- a. ***Hifz al-māl* (menjaga harta)**: Kesepakatan melarang penjualan atau penggadaian harta warisan, serta mengatur agar hasil harta dikumpulkan dan dibagi secara adil. Hal ini menjaga keberlangsungan aset keluarga dan menghindarkan harta dari kerusakan atau penyalahgunaan.
- b. ***Hifz al-nasab* (menjaga keturunan dan silaturahmi)**: Kesepakatan memuat komitmen untuk menjaga silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Ini sejalan dengan *maqāṣid al-syariat* yang menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menghindari permusuhan akibat harta.
- c. ***Hifz al-dīn* (menjaga agama)**: Kesepakatan juga menekankan pentingnya mempelajari ilmu *faraidh* dan menjaga aqidah. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga spiritual.

2. Analisis Pemahaman Mediator dan Hakim terhadap Asas *Ijbari*

2.1. Mediator sebagai Penjembatan Norma dan Perdamaian

Dalam tradisi hukum Islam, *sulh* atau mediasi dipahami sebagai mekanisme damai yang berakar pada prinsip musyawarah, kompromi, dan penghentian sengketa tanpa harus menempuh jalur litigasi. Mediator, dalam konteks ini, bukan sekadar fasilitator teknis, melainkan figur yang menjembatani norma-norma syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat. Perannya menjadi vital karena ia

menegosiasikan ruang antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga *sulh* tidak berhenti sebagai konsep ideal, tetapi hadir sebagai solusi yang operasional.

Mediator dalam perspektif *sulh* berfungsi menjaga agar proses perdamaian tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Ia memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, mediator bukan hanya penghubung antar pihak, tetapi juga pengawal integritas hukum Islam.

Selain menjaga norma, mediator juga berperan sebagai fasilitator perdamaian. Ia menata komunikasi, meredakan emosi, dan membangun ruang dialog yang aman. Dalam *sulh*, perdamaian bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses yang menuntut keterlibatan hati dan pikiran. Mediator harus mampu membaca dinamika psikologis para pihak, mengidentifikasi kepentingan tersembunyi, dan menawarkan jalan tengah yang dapat diterima. Dengan demikian, mediator berfungsi sebagai katalis yang mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memperkuat silaturahmi dan solidaritas keluarga.

Peran mediator dalam *sulh* menuntut kecakapan untuk menyeimbangkan norma dengan realitas. Norma syariah memberikan kerangka etik dan hukum, sementara realitas sosial menghadirkan kompleksitas emosional, ekonomi, dan budaya. Mediator harus mampu mengartikulasikan norma dalam bahasa yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak. Ia tidak boleh kaku dalam menafsirkan teks, tetapi juga tidak boleh longgar hingga mengabaikan prinsip dasar. Di sinilah letak ketajaman peran mediator, yaitu menjadi jembatan yang lentur, tetapi tetap kokoh, antara idealitas hukum dan kebutuhan praktis.

Pada perkara Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., peran mediator sebagai fasilitator atau pihak penengah agaknya sudah berjalan dengan baik. Salah satu buktinya adalah dengan tercapainya perdamaian antara dua pihak yang bersengketa mengenai harta warisan. Para mediator dalam dua perkara tersebut memainkan peran sebagai penengah dalam perkara tersebut, sehingga kedua pihak sepakat untuk membagi harta warisan pewaris secara musyawarah, dan silaturahmi antara mereka juga tetap terjalin dengan baik.

Peran mediator sebagai penjaga norma atau integritas hukum Islam juga sudah dilakukan oleh kedua mediator tersebut. Kedua mediator dalam perkara tersebut telah menjelaskan kedudukan para pihak dalam kewarisan, serta hak masing-masing mereka sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Hanya saja dalam hasilnya bagian masing-masing ahli waris ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yang dalam hal ini belum sesuai dengan asas *ijbari*, terlebih lagi dalam perkara Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., harta warisan bahkan ditunda pembagiannya setelah pihak kedua yang merupakan istri dari pewaris dan atau ibu kandung dari pihak pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam.

Namun, dapat dipahami bahwa keputusan tersebut yang dituangkan dalam pasal-pasal pada akta perdamaian sejatinya bukan merupakan pengabaian terhadap ketentuan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam. Akan tetapi, hal ini merupakan pertimbangan antara norma dan realitas di lapangan, serta mengacu kepada kepentingan terbaik bagi seluruh pihak yang berperkara. Mediator hanya perlu lebih menekan asas *ijbari* dalam proses mediasi sebelum masuk ke tahap musyawarah para pihak. Namun, bukan hanya sekedar menyampaikan porsi hak waris, melainkan lebih dalam lagi dikaji dengan melakukan kalkulasi sesuai objek warisan.

2.2. Hakim dan Keadilan Substantif dalam Putusan Perdamaian

2.2.1. Analisis menggunakan Teori Keadilan Substantif (Satjipto Rahardjo)

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar teks normatif, melainkan harus dipahami sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Keadilan substantif berarti hukum tidak berhenti pada kepastian formal, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata para pihak yang berperkara.

Pada putusan Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., hakim menerima dan menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai melalui mediasi. Sikap hakim menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata diukur dari penerapan hukum *faraidh* secara kaku, tetapi juga dari kesediaan para pihak untuk berdamai dan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan mengesahkan kesepakatan damai, hakim menempatkan nilai kemaslahatan dan harmoni sosial sebagai bagian dari keadilan substantif.

Rahardjo menyatakan bahwa hukum harus “membawa manusia kepada keadilan”, bukan sekadar menjalankan aturan secara mekanis. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan religius dari para pihak. Putusan perdamaian menjadi bukti bahwa hakim berperan sebagai “penjaga keadilan” yang mengutamakan solusi damai daripada konflik berkepanjangan.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), 15.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini antara lain:

- a. Menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian: Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengakui kesepakatan sebagai sumber keadilan yang lahir dari kerelaan para pihak.
- b. Menghukum penggugat membayar biaya perkara: Pertimbangan ini menegaskan tanggung jawab pihak yang mengajukan perkara, sehingga tidak membebani pihak lain.
- c. menguatkan kesepakatan damai dalam bentuk akta perdamaian: Dengan pengesahan ini, hakim memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kesepakatan yang telah dicapai.

Pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan substantif karena hakim tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa hasil putusan benar-benar membawa manfaat, ketenteraman, dan rasa keadilan bagi para pihak. Artinya, putusan akta perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., menunjukkan penerapan keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Rahardjo. Hakim tidak hanya menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga mengakomodasi nilai perdamaian, silaturahmi, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh nyata bahwa keadilan substantif dapat tercapai melalui penguatan kesepakatan damai, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dan memberikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Analisis teori keadilan substantif Rahardjo ini menjadi menarik bila dibandingkan dengan teori kepastian hukum Sudikno. Kedua tokoh ini memiliki orientasi yang berbeda dalam melihat fungsi hukum, dimana Sudikno

menekankan kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan Rahardjo menekankan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum yang harus hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Posisi hakim dalam putusan akta perdamaian ini pun berbeda berdasarkan kedua teori tersebut. Pada teori kepastian hukum Sudikno hakim berperan sebagai penegak aturan, memastikan kesepakatan damai memiliki legitimasi formal dan dapat dieksekusi. Sedangkan dalam teori keadilan substantif Rahardjo hakim berperan sebagai penjaga keadilan, memastikan kesepakatan damai benar-benar membawa ketenteraman, harmoni, dan rasa keadilan bagi para pihak.

Artinya, kedua putusan perdamaian ini mencerminkan kombinasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dari perspektif Sudikno, putusan memberikan kepastian formal melalui akta perdamaian, dan dari perspektif Rahardjo, putusan menghadirkan keadilan substantif dengan mengakomodasi nilai perdamaian, silaturahmi, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, hakim dalam putusan ini berhasil menyeimbangkan dua orientasi hukum, yaitu kepastian formal dan keadilan substantif, sehingga hukum tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga sarana untuk menjaga harmoni sosial dan memberikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

2.2.2. Diskresi hakim dalam mengesahkan akta perdamaian

Hakim memiliki kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengatur bahwa hakim wajib mengupayakan perdamaian sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara. Selain itu, Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi memberikan ruang bagi hakim untuk mengesahkan kesepakatan damai dalam bentuk akta perdamaian. Dengan dasar ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian.

Diskresi hakim dalam mengesahkan akta perdamaian sebagaimana tercermin dalam putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., dapat dianalisis dari perspektif hukum acara perdata dan teori keadilan substantif. Diskresi di sini berarti ruang kebebasan hakim untuk menilai dan memutus suatu perkara tidak semata-mata berdasarkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, kemaslahatan, dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Pada putusan Nomor 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., hakim menggunakan diskresi dengan cara menerima kesepakatan damai yang lahir dari mediasi, meskipun pembagian warisan belum dilakukan sesuai *faraidh* secara langsung, melainkan ditunda hingga pihak pertama meninggal dunia. Hakim menilai bahwa kesepakatan ini tidak bertentangan dengan syariat karena hanya mengatur teknis pembagian. Sedangkan pada putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., pembagian harta warisan secara 50:50 antara penggugat I, II, dan III dengan pihak tergugat juga dianggap sebagai bentuk dari kerelaan hati para pihak, bukan sebagai pengingkaran terhadap asas *ijbari* dalam hukum waris Islam, dan ini sesuai dengan ketentuan KHI.

Kemudian, dalam kedua putusan tersebut hakim sama-sama menguatkan kesepakatan damai ke dalam akta perdamaian, sehingga kesepakatan memperoleh kekuatan eksekutorial. Ini menunjukkan diskresi hakim dalam mengangkat kesepakatan privat menjadi putusan publik yang mengikat. Terakhir, terhadap dua perkara waris

tersebut hakim menghukum penggugat membayar biaya perkara, sebagai bentuk keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan secara finansial.

3. Asas *Ijbari* sebagai Kerangka Legitimasi Kesepakatan Ahli Waris

Dalam konstruksi hukum waris Islam, asas *ijbari* menempati posisi fundamental sebagai prinsip yang menegaskan bahwa peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan syariat, tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan hukum tambahan dari pihak yang bersangkutan. Asas ini menegaskan sifat *mandatory* dari hukum waris Islam: hak dan bagian ahli waris telah ditentukan secara pasti oleh *nash*, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kehendak individu. Dengan demikian, *ijbari* berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Namun, dalam praktik kontemporer, muncul kebutuhan untuk mengakomodasi dinamika keluarga dan kompleksitas aset melalui kesepakatan ahli waris. Kesepakatan ini sering kali dilakukan untuk tujuan efisiensi, keadilan distributif, atau penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Di sinilah asas *ijbari* memainkan peran sebagai kerangka legitimasi, dimana kesepakatan hanya dapat dianggap sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan pokok yang telah ditetapkan syariat. Dengan kata lain, *ijbari* menjadi batas normatif yang memastikan bahwa konsensus keluarga tetap berada dalam koridor hukum Islam, sekaligus membuka ruang fleksibilitas untuk penyelesaian praktis.

Narasi awal ini menegaskan bahwa analisis terhadap kesepakatan ahli waris tidak dapat dilepaskan dari pijakan asas *ijbari*. Ia bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan fondasi yang menghubungkan antara teks normatif syariat dengan realitas

sosial keluarga Muslim. Dengan menjadikan *ijbari* sebagai kerangka legitimasi, setiap bentuk kesepakatan memperoleh kekuatan moral dan yuridis, sehingga dapat diterima baik dalam perspektif hukum maupun dalam praktik mediasi keluarga.

3.1. Reposisi Asas *Ijbari* dalam Penyelesaian Sengketa Waris

3.1.1. Dari asas paksaan menuju asas legitimasi hak awal

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa asas *ijbari* dipahami sebagai prinsip yang bersifat paksaan (*compulsory principle*). Namun, perkembangan sosial dan kebutuhan penyelesaian sengketa waris menuntut adanya reposisi terhadap asas ini, dari yang semula dipandang sebagai paksaan mutlak, *ijbari* kini direposisi sebagai legitimasi hak awal. Maksudnya, *ijbari* tetap menjadi dasar normatif yang menetapkan hak minimum setiap ahli waris, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi mereka untuk menyusun kesepakatan melalui musyawarah atau mediasi. Dengan reposisi ini, *ijbari* tidak lagi sekadar memaksa, melainkan berfungsi sebagai garis batas legitimasi, yaitu hak awal yang ditentukan syariat tidak boleh dihapus, tetapi dapat dijadikan titik tolak untuk kompromi yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi keluarga.

Reposisi ini menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Asas *ijbari* tetap menjaga agar hak-hak dasar tidak terabaikan, namun juga memberi legitimasi pada kesepakatan yang lahir dari konsensus keluarga. Dengan demikian, *ijbari* bergerak dari prinsip yang kaku menuju instrumen yang lebih dinamis, yang tidak hanya melindungi hak, tetapi juga memfasilitasi harmoni dalam penyelesaian sengketa waris.

Berikut peneliti berikan contoh simulasi penyelesaian sengketa waris menggunakan reposisi asas *ijbari*:

Latar Belakang: Seorang ayah meninggal dunia meninggalkan harta berupa rumah, tanah, dan sejumlah tabungan. Berdasarkan ketentuan syariat, bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan. Namun, salah satu anak perempuan merasa keberatan karena ia selama ini yang paling banyak merawat orang tua dan mengurus rumah tangga.

Tahap 1 - Asas Ijbari (Paksaan): Secara normatif, hak waris sudah ditentukan otomatis oleh syariat. Anak laki-laki berhak atas bagian yang lebih besar, dan anak perempuan menerima bagian yang lebih kecil. Tidak ada ruang negosiasi dalam konstruksi klasik.

Tahap 2 - Sengketa Muncul: Ketidakpuasan anak perempuan menimbulkan potensi konflik. Jika asas *ijbari* dipahami secara kaku, sengketa ini akan berujung pada ketegangan keluarga atau bahkan proses litigasi.

Tahap 3 - Reposisi Asas Ijbari (Legitimasi Hak Awal): Dalam mediasi, asas *ijbari* dijadikan kerangka legitimasi, dimana hak minimum anak perempuan tetap dijamin sesuai syariat, tetapi ahli waris lain dapat bermusyawarah untuk memberikan tambahan bagian sebagai bentuk penghargaan atas jasa pengasuhan. Dengan demikian, hak awal tetap sah, namun kesepakatan keluarga memperoleh legitimasi karena tidak menyalahi batas syariat.

Tahap 4 - Kesepakatan: Melalui musyawarah, anak laki-laki sepakat memberikan sebagian dari hak mereka kepada saudara perempuan. Kesepakatan ini sah secara syar'i karena tidak mengurangi hak minimum yang ditetapkan *ijbari*, melainkan menambah keadilan substantif.

Hasil Akhir: Asas *ijbari* tetap menjaga kepastian hukum. Kemudian kesepakatan keluarga memperoleh

legitimasi dan berujung dengan sengketa terselesaikan secara damai, dengan harmoni keluarga tetap terjaga.

Reposisi ini menunjukkan bahwa *ijbari* bukan lagi sekadar prinsip paksaan, melainkan fondasi legitimasi hak awal yang membuka ruang keadilan praktis melalui mediasi.

3.1.2. Distingsi antara *hak normatif* dan *pengelolaan hak*

Pada kerangka hukum waris Islam, penting untuk membedakan antara hak normatif dan pengelolaan hak. Distingsi ini menjadi krusial ketika sengketa waris tidak hanya menyangkut pembagian bagian secara tekstual, tetapi juga menyentuh aspek praktis seperti pengelolaan aset, penundaan pembagian, atau penyesuaian berdasarkan kebutuhan keluarga.

Hak normatif merujuk pada bagian waris yang telah ditentukan secara pasti oleh syariat. Ia bersifat *fixed* dan *non-negotiable* dalam konstruksi *ijbari*, dimana setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu yang tidak dapat dihapus atau dikurangi tanpa dasar syar'i. Hak ini melekat secara otomatis sejak wafatnya pewaris, dan menjadi dasar legitimasi dalam setiap proses penyelesaian.

Sementara itu, pengelolaan hak adalah ranah yang lebih fleksibel. Ia mencakup cara, waktu, dan bentuk pelaksanaan hak waris tersebut. Misalnya, ahli waris dapat bermusyawarah untuk menunda pembagian demi efisiensi, menyewakan aset bersama, atau menunjuk pengelola harta waris untuk kepentingan kolektif. Dalam konteks ini, *ijbari* tidak dilanggar, karena hak normatif tetap diakui, namun pelaksanaannya diatur melalui kesepakatan yang sah.

Distingsi ini memungkinkan penyelesaian sengketa waris berlangsung secara lebih adaptif. Sengketa yang muncul bukan karena pengingkaran hak, tetapi karena

perbedaan pandangan dalam pengelolaan. Dengan memahami bahwa hak normatif adalah titik awal dan pengelolaan hak adalah ruang kompromi, mediasi dapat diarahkan untuk menjaga keabsahan syariat sekaligus memenuhi kebutuhan praktis keluarga.

Reposisi asas *ijbari* sebagai legitimasi hak awal menjadi semakin relevan dalam konteks ini, dimana ia menjaga agar hak normatif tidak terabaikan, namun memberi ruang bagi pengelolaan yang adil dan maslahat. Dengan demikian, distingsi ini bukan hanya konseptual, tetapi juga strategis dalam merancang penyelesaian sengketa waris yang sah, damai, dan berkelanjutan.

Putusan akta perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dapat dijadikan contoh bentuk distingsi antara hak normatif dengan pengelolaan hak. Hak normatif masing-masing ahli waris sudah dijelaskan oleh mediator pada saat mediasi berlangsung, hanya saja bagaimana pengelolaan harta warisan tersebut disepakati secara musyawarah, meskipun tidak sesuai dengan asas *ijbari*.

3.2. Model Konseptual Penerapan Asas *Ijbari* dalam Akta Perdamaian

Penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian sengketa waris merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum yang bersumber dari syariat dengan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa melalui musyawarah keluarga. Model konseptual ini dapat dijelaskan melalui tiga tahap utama, yaitu tahap penetapan hak *faraidh*, tahap musyawarah dan kesepakatan, dan tahap pengesahan oleh hakim.

3.2.1. Tahap penetapan hak *faraidh*

Tahap pertama adalah penetapan hak-hak waris berdasarkan ketentuan *faraidh* yang telah ditentukan secara normatif oleh syariat Islam. Pada tahap ini, setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Hak ini bersifat otomatis (*ijbari*) dan menjadi legitimasi awal yang tidak dapat diganggu gugat. Penetapan hak *faraidh* berfungsi sebagai fondasi kepastian hukum, sehingga setiap kesepakatan yang lahir kemudian tetap berpijak pada hak minimum yang telah ditetapkan.

3.2.2. Tahap musyawarah dan kesepakatan

Tahap kedua adalah proses musyawarah antar ahli waris. Di sinilah ruang fleksibilitas dibuka, dimana ahli waris dapat berdialog untuk mengatur pengelolaan hak, seperti menunda pembagian, menyewakan aset bersama, atau memberikan tambahan bagian kepada pihak tertentu sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi.

Kesepakatan yang lahir dari musyawarah ini tidak menghapus hak normatif, melainkan mengatur pelaksanaannya sesuai kebutuhan keluarga. Dengan demikian, asas *ijbari* berfungsi sebagai pagar legitimasi yang memastikan kesepakatan tetap sah secara syar'i.

3.2.3. Tahap pengesahan oleh hakim

Tahap terakhir adalah pengesahan kesepakatan melalui akta perdamaian yang ditetapkan oleh hakim. Pengesahan ini memberikan kekuatan yuridis terhadap kesepakatan ahli waris, sehingga tidak hanya sah secara syar'i tetapi juga memiliki legitimasi hukum positif.

Hakim berperan memastikan bahwa kesepakatan tidak menyalahi hak normatif yang telah ditetapkan syariat, sekaligus mengakui kesepakatan sebagai solusi damai yang

mengikat secara hukum. Dengan pengesahan ini, akta perdamaian menjadi instrumen yang menjembatani antara kepastian hukum Islam dan kebutuhan praktis penyelesaian sengketa waris.

Melalui model konseptual ini, secara teori asas *ijbari* diharapkan masih tetap diberlakukan dengan sifat “memaksa” pada tahap penetapan hak *faraidh*, baik bagaimana cara perpindahannya serta berapa bagian masing-masing para ahli waris lengkap dengan kalkulasinya sesuai objek warisan, bukan sekedar penyampaian porsi secara formal. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan penyelesaian perkara waris Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., dan diharapkan untuk diberlakukan seragam pada perkara waris di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia.

Setelah selesai tahap penetapan hak *faraidh* tersebut, baru kemudian dilakukan musyawarah tentang bagaimana harta warisan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai kesepakatan, untuk kemudian dibuatkan akta perdamaian dan disahkan oleh hakim.

Model konseptual ini menunjukkan bahwa asas *ijbari* tidak berhenti pada sifat paksaan, melainkan direposisi sebagai legitimasi hak awal yang membuka ruang musyawarah dan kesepakatan. Dengan pengesahan hakim, akta perdamaian memperoleh kekuatan ganda, yaitu sah secara syar'i dan mengikat secara hukum positif. Inilah bentuk harmonisasi antara teks normatif dan realitas sosial, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat berlangsung damai, adil, dan berkelanjutan.

3.3. Implikasi Teoretis dan Praktis

Reposisi asas *ijbari* sebagai legitimasi hak awal dalam penyelesaian sengketa waris memberikan kontribusi penting dalam dua dimensi utama, yaitu pengembangan teori hukum waris Islam dan perumusan rekomendasi normatif bagi pelaku peradilan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas horizon pemikiran fikih waris, tetapi juga menawarkan kerangka kerja praktis yang dapat diterapkan dalam mediasi dan pengesahan akta perdamaian di Pengadilan Agama.

3.3.1. Kontribusi bagi pengembangan hukum waris Islam

Secara teoretis, reposisi asas *ijbari* menggeser pemahaman waris dari sistem distribusi yang bersifat kaku menuju kerangka legitimasi yang adaptif. Dalam konstruksi klasik, *ijbari* dipahami sebagai prinsip paksaan yang menetapkan hak waris secara otomatis dan tidak dapat dinegosiasikan. Namun, pendekatan ini sering kali tidak cukup untuk menjawab kompleksitas relasi keluarga dan dinamika sosial kontemporer.

Dengan menjadikan *ijbari* sebagai legitimasi hak awal, hukum waris Islam memperoleh ruang baru untuk berinteraksi dengan prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan. Hak normatif tetap dijaga sebagai batas minimum yang tidak boleh dilanggar, namun pelaksanaannya dapat diatur melalui musyawarah dan kesepakatan yang sah. Konsep ini memperkaya diskursus fikih waris dengan pendekatan yang lebih kontekstual, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian damai.

Reposisi ini juga membuka peluang bagi pengembangan metodologi fikih yang lebih integratif, di mana teks normatif tidak dipertentangkan dengan realitas sosial, melainkan dijadikan fondasi untuk merumuskan solusi yang berkeadilan. Dengan demikian, hukum waris

Islam tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga mampu menjadi instrumen rekonsiliasi dan perlindungan sosial.

3.3.2. Rekomendasi normatif bagi mediator dan hakim Pengadilan Agama

Secara praktis, reposisi asas *ijbari* memberikan landasan normatif yang jelas bagi mediator dan hakim dalam menangani sengketa waris. Dalam konteks mediasi, mediator perlu memahami bahwa hak normatif tidak dapat dihapus, namun pengelolaan hak dapat dinegosiasikan selama tidak menyalahi batas syar'i. Oleh karena itu, mediasi harus diarahkan untuk menjaga hak minimum sambil membuka ruang kompromi yang sah dan maslahat.

Bagi hakim Pengadilan Agama, reposisi ini menjadi pedoman dalam menilai dan mengesahkan akta perdamaian. Hakim perlu memastikan bahwa kesepakatan yang diajukan tidak menyalahi ketentuan *faraidh*, tidak mengandung unsur pemaksaan, dan tetap berpijak pada hak normatif. Pengesahan hanya dapat diberikan jika kesepakatan tersebut memenuhi prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan syariat.

Lebih jauh, reposisi asas *ijbari* dapat dijadikan acuan dalam penyusunan pedoman teknis mediasi waris di lingkungan peradilan agama. Dengan menjadikan *ijbari* sebagai kerangka legitimasi, proses penyelesaian sengketa waris dapat berlangsung secara damai, adil, dan tetap sah dalam perspektif hukum Islam.

Implikasi teoretis dan praktis dari reposisi asas *ijbari* menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki kapasitas untuk berkembang secara metodologis dan aplikatif. Ia tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga mampu menjadi instrumen keadilan substantif dan rekonsiliasi keluarga.

Dengan kontribusi ini, hukum waris Islam dapat terus relevan dan solutif dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer, sekaligus memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan bermartabat.

4. Sintesis Pembahasan

4.1. Integrasi hasil penelitian dan analisis teori

Penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Batusangkar menunjukkan bahwa asas *ijbari* dalam hukum waris Islam tidak sepenuhnya diterapkan secara tekstual. Hak waris memang diakui, tetapi pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pola yang berbeda dari *faraidh* murni. Hal ini menegaskan bahwa dalam praktik, kepentingan menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan praktis lebih diutamakan daripada penerapan kaku asas *ijbari*.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, asas *ijbari* sejatinya memberikan jaminan kepastian karena hak waris timbul otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Kepastian hukum menuntut agar hak-hak tersebut tidak diganggu gugat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pembagian *faraidh* langsung. Kepastian justru hadir dalam bentuk pengakuan hak waris yang kemudian dikelola melalui kesepakatan damai. Dengan demikian, asas *ijbari* tetap menjadi fondasi kepastian hukum, tetapi pelaksanaannya diadaptasi melalui musyawarah keluarga.

Selanjutnya, jika dilihat dari teori keadilan substantif Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan yang hidup sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembagian waris secara musyawarah

lebih mencerminkan keadilan substantif, karena mempertimbangkan kondisi keluarga, kontribusi masing-masing ahli waris, serta kebutuhan menjaga harmoni. Dengan reposisi asas *ijbari* sebagai legitimasi hak awal, keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Kemudian, berdasarkan pemahaman mediator dan hakim terkaitnya akta perdamaian tersebut yang dikaitkan dengan perspektif teori *sulh* dalam Islam, perdamaian melalui musyawarah adalah jalan yang sangat dianjurkan. *Sulh* menekankan kesepakatan sukarela, penghentian sengketa, dan pemulihan hubungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator berperan sebagai penjaga norma dan fasilitator perdamaian selayaknya ketentuan dalam teori *sulh*. Adapun akta perdamaian kemudian menjadi instrumen yang menghidupkan nilai *sulh*, karena meskipun berbeda dari *faraidh* murni, kesepakatan tetap sah secara syar'i selama tidak menyalahi hak minimum yang ditetapkan syariat. Dengan demikian, asas *ijbari* berfungsi sebagai pagar normatif, sementara *sulh* memberi legitimasi moral dan spiritual pada kesepakatan damai.

4.2. Penegasan jawaban atas seluruh rumusan masalah

Penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian perkara waris memperlihatkan adanya dinamika antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dengan kebutuhan praktis keluarga yang lebih menekankan pada perdamaian dan keharmonisan. Dua putusan PA Batusangkar, yakni Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk. dan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., menjadi contoh konkret bagaimana asas *ijbari* diakui secara formal, tetapi penerapannya mengalami penyesuaian melalui kesepakatan damai antar ahli waris.

Secara normatif, asas *ijbari* menegaskan bahwa hak waris timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan persetujuan ahli waris. Hak tersebut bersifat pasti dan wajib dibagikan sesuai ketentuan *faraidh*. Namun, dalam praktik kedua putusan, asas ini tidak dijalankan secara penuh. Hak waris memang diakui, tetapi pembagian dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pola yang berbeda dari *faraidh* murni. Hal ini menunjukkan adanya kompromi antara norma syariah dan kebutuhan sosial, di mana perdamaian keluarga lebih diutamakan daripada kepatuhan kaku terhadap teks hukum.

Pada proses mediasi perkara di pengadilan agama, mediator memahami asas *ijbari* sebagai prinsip fundamental dalam mediasi perkara waris yang wajib ditegakkan sebagai legitimasi awal hak-hak ahli waris sesuai *faraidh*. Mediator berperan menjaga agar hak minimum tidak terabaikan, sekaligus memberi ruang bagi musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang lebih fleksibel selama tetap berada dalam koridor syar'i. Perbedaan penekanan pandangan mediator menunjukkan bahwa asas *ijbari* selalu menjadi titik awal, sementara kesepakatan berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk menjaga keharmonisan. Keberhasilan mediasi pada akhirnya bergantung pada itikad baik para pihak, keterbukaan, serta kesediaan mendengarkan arahan mediator, sehingga tercapai keadilan hukum sekaligus perdamaian keluarga.

Sedangkan hakim yang memutus perkara terkait menegaskan bahwa asas *ijbari* harus menjadi dasar legitimasi hak-hak ahli waris sebelum kesepakatan disahkan. Mereka berperan bukan hanya sebagai pengesah, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan para pihak memahami hak masing-masing sesuai *faraidh* dan kesepakatan tidak menyalahi prinsip syar'i. Dengan cara ini, putusan

perdamaian tidak hanya memiliki kekuatan moral, tetapi juga kekuatan hukum yang sah, sehingga menjamin keadilan sekaligus menjaga keharmonisan keluarga.

Pada akhirnya, harus dipahami bahwa asas *ijbari* memiliki peran ganda dalam konstruksi hukum waris Islam kontemporer. Di satu sisi, ia tetap berfungsi sebagai prinsip normatif yang menegaskan kepastian hukum, dimana hak waris timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan persetujuan ahli waris. Hak ini bersifat pasti, melekat, dan tidak dapat diganggu gugat. Di sisi lain, dalam praktik modern, asas *ijbari* direposisi sebagai kerangka legitimasi yang memberi ruang bagi kesepakatan keluarga, selama kesepakatan tersebut tidak menyalahi batas minimum yang ditetapkan syariat.

Reposisi ini penting karena sengketa waris tidak hanya menyangkut pembagian bagian secara tekstual, tetapi juga menyentuh aspek pengelolaan aset, kebutuhan keluarga, dan keadilan substantif. Dengan menjadikan *ijbari* sebagai legitimasi hak awal, setiap ahli waris tetap memperoleh jaminan hak normatifnya, namun pelaksanaannya dapat diatur melalui musyawarah atau mediasi. Hal ini memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas sosial.

Distingsi antara hak normatif dan pengelolaan hak menjadi kunci dalam memahami penerapan asas *ijbari*. Hak normatif adalah bagian yang telah ditentukan syariat dan tidak dapat dihapus, sedangkan pengelolaan hak mencakup cara, waktu, dan bentuk pelaksanaan hak tersebut. Dengan distingsi ini, sengketa waris dapat diselesaikan secara adaptif, dimana hak dasar tetap dijamin, sementara pengelolaan disesuaikan dengan kondisi keluarga. Contoh nyata terlihat dalam putusan PA Batusangkar Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., di mana hak normatif dijelaskan

oleh mediator, tetapi pengelolaan harta disepakati secara musyawarah, meskipun tidak sesuai dengan *faraidh* murni.

Model konseptual penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian dapat dirumuskan dalam tiga tahap. Pertama, penetapan hak *faraidh* sebagai fondasi kepastian hukum. Kedua, musyawarah dan kesepakatan antar ahli waris untuk mengatur pengelolaan hak sesuai kebutuhan keluarga. Ketiga, pengesahan oleh hakim melalui akta perdamaian, yang memberi kekuatan yuridis pada kesepakatan sehingga sah secara syar'i sekaligus mengikat secara hukum positif. Dengan model ini, asas *ijbari* tidak lagi dipahami semata sebagai prinsip paksaan, melainkan sebagai legitimasi hak awal yang membuka ruang keadilan praktis.

4.3. Posisi akhir asas *ijbari* dalam praktik perdamaian perkara waris

Pada putusan akta perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., menunjukkan bagaimana asas *ijbari* diposisikan dalam kerangka perdamaian keluarga. Para ahli waris almarhum Bapak B sepakat untuk beberapa hal berikut:

- a. Menunda pembagian harta warisan selama satu tahun, dengan hasil pengelolaan sawah, kontrakan, dan tanaman produktif dikumpulkan dalam rekening khusus. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan untuk mengutamakan transparansi dan keteraturan sebelum hak *ijbari* dijalankan secara penuh.
- b. Menyisihkan 10% hasil harta untuk kas keluarga. Kas ini digunakan untuk kepentingan bersama seperti zakat, sedekah, bantuan kesehatan, atau hajatan. Jika tidak terpakai, dana dialihkan untuk membeli aset produktif baru. Mekanisme ini memperlihatkan orientasi masalah yang melampaui pembagian individual, sehingga asas *ijbari* diharmonisasikan dengan kepentingan kolektif.

- c. Melarang transaksi atas harta warisan (jual, gadai, hibah). Larangan ini menjaga keberlangsungan aset agar tetap menjadi sumber penghasilan bersama.
- d. Menetapkan pengelola melalui rapat keluarga dengan kewenangan yang disepakati. Ini menegaskan adanya struktur manajemen yang lahir dari musyawarah, bukan dari ketentuan *faraidh* semata.
- e. Mengikat kesepakatan lintas generasi. Kesepakatan tetap berlaku meskipun salah satu pihak meninggal dunia, dan hak serta kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Dengan demikian, asas *ijbari* tetap berjalan, tetapi dalam kerangka kesepakatan yang berkelanjutan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas *ijbari* tidak dihapuskan, melainkan dijadikan fleksibel melalui perdamaian. Hak waris tetap melekat otomatis, tetapi pelaksanaannya diatur ulang dengan mekanisme musyawarah keluarga. Posisi akhirnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Fondasi normatif: hak waris tetap berpindah secara otomatis sesuai *faraidh*.
- b. Modifikasi aplikatif: pelaksanaan hak tersebut ditunda dan diatur melalui kesepakatan damai demi maslahat bersama.
- c. Transformasi ke arah mediasi, dimana asas *ijbari* menjadi titik awal, lalu disalurkan melalui perdamaian yang menjaga keadilan, silaturahmi, dan keberlanjutan aset.
- d. Kedudukan final: asas *ijbari* berfungsi sebagai dasar legitimasi, sementara perdamaian menjadi instrumen praktis yang menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif.

Posisi ini juga sama dalam putusan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., dimana asas *ijbari* diposisikan dalam kerangka perdamaian keluarga. Objek sengketa berupa

uang santunan dari Turut Tergugat setelah dilakukan perundingan, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi uang santunan tersebut secara adil, masing-masing memperoleh 50 persen. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian dan disaksikan oleh Pihak Ketiga, sehingga memiliki legitimasi formal.

Mekanisme pelaksanaan kesepakatan juga diatur dengan jelas. Pencairan dana santunan dipercayakan melalui satu rekening atas nama Pihak Pertama, yaitu DLS binti HL. Selanjutnya, Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan separuh dari uang santunan tersebut kepada Pihak Kedua. Dengan demikian, pembagian hak masing-masing pihak dapat terlaksana sesuai kesepakatan bersama.

Dalam konteks ini, asas *ijbari* tetap menjadi dasar bahwa kedua pihak memang berhak atas santunan tersebut. Namun, cara pembagiannya tidak dilakukan melalui pembagian *faraidh* yang kaku, melainkan melalui kesepakatan damai yang menyalurkan hak masing-masing pihak secara praktis dan adil. Kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh pihak ketiga memperkuat legitimasi perdamaian, sekaligus mencegah timbulnya sengketa baru di kemudian hari.

Kesimpulannya, kedua putusan ini memperlihatkan bahwa asas *ijbari* dalam praktik perdamaian perkara waris berakhir sebagai prinsip dasar yang diakomodasi dalam kesepakatan damai. Ia tidak hilang, tetapi bergeser dari aturan otomatis menjadi hak yang disalurkan melalui musyawarah keluarga. Dengan demikian, asas *ijbari* tetap menjadi pijakan hukum, sementara perdamaian memberi ruang bagi nilai maslahat, kebersamaan, dan keberlanjutan aset keluarga.

4.4. Uji Kesahihan Perdamaian terhadap Prinsip *Faraidh* dan Asas *Ijbari*

Dalam sistem hukum waris Islam, prinsip *faraidh* dan asas *ijbari* merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip *faraidh* menetapkan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris sebagaimana diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Ketentuan ini bersifat pasti, mengikat, dan tidak dapat diubah oleh kehendak manusia. Sedangkan asas *ijbari* menegaskan bahwa hak waris berlaku secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan dari ahli waris. Dengan demikian, sistem waris Islam menekankan kepastian hukum sekaligus keadilan yang bersumber dari wahyu.

Namun, dalam putusan akta perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., yang tidak sesuai *faraidh* dan asas *ijbari* menimbulkan pertanyaan mengenai kesahihannya. Perdamaian dalam sengketa waris pada dasarnya merupakan bentuk musyawarah keluarga untuk menghindari konflik berkepanjangan. Islam sendiri mendorong terciptanya perdamaian dan kerukunan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 128 bahwa perdamaian adalah hal yang baik. Oleh karena itu, perdamaian dalam sengketa waris dapat diterima sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, terdapat dua kategori penyimpangan yang perlu diuji kesahihannya: pertama, penyimpangan yang dibolehkan karena kesepakatan sukarela; kedua, penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Pertama, penyimpangan yang dibolehkan karena kesepakatan sukarela. Hal ini terjadi ketika seluruh ahli waris dengan penuh kerelaan menyetujui suatu bentuk pembagian yang berbeda dari ketentuan *faraidh*, tanpa adanya paksaan atau penipuan. Misalnya, seorang ahli waris yang secara

hukum berhak atas bagian tertentu rela mengurangi bagiannya demi memberikan lebih banyak kepada saudara yang membutuhkan, atau demi menjaga keharmonisan keluarga. Dalam hal ini, prinsip *ijbari* tetap dihormati karena hak waris pada dasarnya telah berlaku, tetapi kemudian dialihkan melalui kesepakatan sukarela. Para ulama fiqh, termasuk Wahbah al-Zuhaili, menegaskan bahwa perdamaian semacam ini sah selama tidak meniadakan hak syar'i ahli waris, melainkan hanya merupakan bentuk hibah atau pengalihan hak setelah hak tersebut diperoleh.²⁶ Dengan demikian, perdamaian yang lahir dari kerelaan dapat dianggap sebagai instrumen untuk menjaga maslahat keluarga tanpa melanggar ketentuan syariah.

Kedua, penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini terjadi apabila perdamaian digunakan untuk meniadakan atau menghapus hak *faraidh* yang telah ditetapkan Allah. Contoh yang sering muncul adalah kesepakatan yang menghilangkan hak anak perempuan dengan alasan adat atau kesepakatan keluarga, atau pengalihan seluruh harta kepada satu pihak saja tanpa memperhatikan hak ahli waris lainnya. Kesepakatan semacam ini jelas bertentangan dengan asas *ijbari*, karena hak waris berlaku secara otomatis dan tidak dapat digugurkan oleh kesepakatan manusia. Dalam perspektif syariah, perdamaian yang menyalahi ketentuan *faraidh* tidak memiliki kekuatan hukum, sebab ia bertentangan dengan nash Al-Qur'an Surat al-Nisa' [4] ayat 11-12, yang secara tegas menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, perdamaian yang melanggar ketentuan *faraidh* bukanlah perdamaian yang sah, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah yang bersifat mengikat.

²⁶ al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 15–30.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga menegaskan hal ini dalam Pasal 183, yang menyatakan bahwa perdamaian antar ahli waris diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan *faraidh*.³ Artinya, hukum positif di Indonesia pun mengakui ruang bagi perdamaian, tetapi tetap membatasi agar tidak melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, perdamaian dalam sengketa waris dapat dipandang sah apabila berbasis pada kesepakatan sukarela yang tidak meniadakan hak syar'i, tetapi batal apabila digunakan untuk menghapus hak *faraidh* yang telah ditetapkan Allah. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara fleksibilitas sosial dan kepastian hukum dalam sistem waris Islam.

Kesimpulannya, uji kesahihan perdamaian terhadap prinsip *faraidh* dan asas *ijbari* menegaskan adanya garis batas yang jelas, yaitu perdamaian sah jika lahir dari kerelaan dan tidak menyalahi ketentuan syariah, tetapi tidak sah jika digunakan untuk meniadakan hak *faraidh*. Dengan kerangka ini, perdamaian dapat berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga sekaligus tetap menghormati ketentuan Allah yang bersifat *ijbari*. Narasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi fleksibilitas sosial, tetapi tetap menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian waris. Dengan demikian, perdamaian dalam sengketa waris bukanlah instrumen untuk mengubah hukum Allah, melainkan sarana untuk mengimplementasikan hukum tersebut dengan cara yang lebih maslahat dan harmonis bagi keluarga.

Berdasarkan penjabaran ini dapat dipahami bahwa putusan akta perdamaian Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan Nomor: 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., dapat dinilai sah karena penyimpangan yang terdapat dalam putusan tersebut termasuk kepada kategori pertama, yaitu penyimpangan yang

dibolehkan karena kesepakatan sukarela. Pembagian warisan dalam dua putusan tersebut dilakukan murni sesuai dengan kesepakatan ahli waris, tanpa menafikan atau meniadakan hak waris seseorang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pembahasan yang penulis teliti, yaitu:

1. Secara keseluruhan, penerapan asas *ijbari* dalam akta perdamaian perkara waris Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., di Pengadilan Agama Batusangkar bersifat formal tetapi tidak substantif. Hak waris diakui sesuai asas *ijbari*, tetapi pembagian dilakukan melalui kesepakatan damai yang berbeda dari *faraidh* murni. Pola pembagian hasil secara merata, penundaan pembagian harta pokok, pengelolaan kolektif, serta pembagian sama rata antar kelompok ahli waris merupakan bentuk adaptasi terhadap realitas sosial.
2. Pandangan mediator dan hakim terkait asas *ijbari* dan akta perdamaian dalam perkara Nomor: 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk., dan 417/Pdt.G/2021/PA.Bsk., adalah:
 - 2.1. Mediator memahami asas *ijbari* sebagai prinsip dasar yang wajib ditegakkan terlebih dahulu untuk memastikan hak minimum setiap ahli waris sesuai *faraidh*. Setelah hak-hak dasar ditegakkan, mediator memberi ruang bagi kesepakatan keluarga yang lahir dari kerelaan dan musyawarah, selama tetap berada dalam koridor syar'i.
 - 2.2. Hakim yang memutuskan perkara terkait memandang asas *ijbari* sebagai dasar legitimasi yang wajib ditegakkan sebelum mengesahkan kesepakatan dalam perkara waris. Putusan perdamaian hanya diberikan setelah para pihak benar-benar memahami hak-hak mereka sesuai *faraidh* dan kesepakatan tidak menyalahi

prinsip syar'i. Dengan demikian, hakim berperan bukan sekadar sebagai pengesah kesepakatan, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan keadilan hukum sekaligus kekuatan formal putusan.

3. Reposisi asas *ijbari* yang bersifat memaksa menjadi sebagai kerangka legitimasi hak awal membuat kesepakatan ahli waris memperoleh kekuatan moral dan yuridis. Pada proses mediasi di pengadilan, model konseptual penerapan asas *ijbari* yang dapat dilakukan oleh mediator adalah diawali dengan penetapan hak *faraidh*, kemudian dilakukan musyawarah dan kesepakatan, dan diakhiri dengan pengesahan oleh hakim yang memeriksa perkara. Dengan demikian, hak minimum tetap dijamin, sementara ruang kompromi dibuka untuk mengakomodasi keadilan substantif. Selanjutnya, akta perdamaian dapat menjadi instrumen yang menjembatani norma syariah dengan realitas sosial, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat berlangsung damai, adil, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama agar dapat menyusun pedoman teknis yang menegaskan prosedur penerapan asas *ijbari* sebagai legitimasi hak awal dalam mediasi waris. Pedoman ini akan membantu hakim dan mediator menjaga konsistensi putusan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Kepada mediator di Pengadilan Agama perlu terus menekankan asas *ijbari* sebagai fondasi utama dalam setiap proses mediasi dan putusan perdamaian. Sosialisasi yang jelas mengenai hak minimum ahli waris sesuai *faraidh* akan

mencegah kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syar'i.

3. Kepada hakim pemeriksa dan pemutus perkara agar menelaah akta perdamaian secara cermat untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap asas *ijbari*. Hakim berperan sebagai pengawas yang menjamin kesepakatan lahir dari kerelaan penuh dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.
4. Kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berperkara waris di Pengadilan Agama agar dapat memahami hukum waris Islam sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perkara waris, serta beritikad baik saat perkara waris diselesaikan oleh para hakim dan mediator di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Winarni, Muh. Mutawali, Nuruddin, dan Anwar Zein. “Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems.” *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (September 2025): 43–50. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>.
- Abdulsiddik, Yusep, Utari Roza Elsera, dan Alfi Husni. “Analysis of Religious Court Decisions in Resolving Inheritance Disputes Still Under Collateral a Maqashid Syariah Perspective.” *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 3, no. 2 (2024): 59–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i2.342>.
- Ahmad Baihaki. “Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 1 (Juni 2021): 117–42. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.588>.
- Al-Tirmidzi, Imam Hafidz Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah. *Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1418.
- Azizah, Nur, Dila Purwa Lestari, dan Agus Maulana Qosim. “Ensuring Substantive Justice in Islamic Inheritance Law: The Role of Religious Courts in Protecting Vulnerable Heirs in Indonesia.” *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 4, no. 1 (2025): 56–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v4i1.14773>.
- Bahri, Syamsul, Eficandra, dan Yengki Hirawan. “Agreement In The Division Of Inheritance Assets: Perspectives From Maqasid Syariah And The Compilation Of Islamic Law.” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 39–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/alushuliy.v3i1.12084>.

- Dinda Putri Hasanah, Hanifah Hanifah, Royhana Safitri, Sri Mei Ulfani, dan Wismanto Wismanto. “Faraidh dan Keadilan: Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer.” *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (Desember 2024): 08–19. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.601>.
- Elfia. “Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (Juni 2018): 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.420>.
- Fakhyadi, Defel. “Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* 21, no. 1 (Juli 2021): 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10447>.
- Febria, Thomas, Beatrix Benni, dan Dendi Kurniawan. “Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (Agustus 2025): 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.
- Firdaus, Reisha Putri Nur Shabrina, dan Destri Budi Nugraheni. “Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023).” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 02 (2023): 203–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>.
- Gugatan Harta Warisan, 413/Pdt.G/2020/PA.Bsk (Pengadilan Agama Batusangkar 2020).
- Gugatan Harta Warisan, 417/Pdt.G.2021/PA.Bsk (Pengadilan Agama Batusangkar 2021).
- Hadana, Erha Saufan, Irwansyah, dan Muzakkir. “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi di Mahkamah Syari’ah Sigli.” *Al-Ahkam (Jurnal Syariah dan Peradilan Islam)* 2, no. 1 (2022): 34–43.

- Hadjarati, Abdul Karim, Adi Sujanto, dan Papang Sapari. *Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Islam*. 11, no. 5 (2022): 541–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/v11i5.2405>.
- Hamit, Zairil, Melia Risnawati, Elfia, dan Zulfan. “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 545/Pdt. G/2019/Pa.Dps Pengadilan Agama Denpasar.” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (Agustus 2024): 215–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.22624>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Dār al-Jīl, 1973.
- Jurjani, Ali ibn Muhammad al-. *Al-Ta’rifat*. Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1413.
- Karjoko, Lego, Abdul Kadir Jaelani, Hilaire Tegnan, dan Henning Glaser. *Islamic Court’s Approach to Land Dispute in Inheritance Cases*. 21, no. 2 (2021): 213–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.150408/ajis.v21i2.21864>.
- Kholifah, Siti Nur, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Upaya Secara Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Waris.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 115–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/ZENODO.7238928>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lasori, Siti Alfisyahrin. “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Waris.” *Jurnal Ideas* 7, no. 1 (2021): 327. <https://doi.org/https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.327>.

- Makarao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Maulana Fahrul Hidayat, Joko Sriwidodo, dan St Laksanto Utomo. “Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Islam.” *Journal of Law and Security Studies* 2, no. 1 (Juni 2025): 80–105. <https://doi.org/10.31599/cva2yj70>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Perkasa, 2013.
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2021.
- . *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- . *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Nasrulloh, Adang Muhammad. “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Putusan Nomor 3116/Pdt.G/2022/PA.Smdg.” *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (2024): 33–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/qj.v8i2.9044>.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. “Tasaluh Sebagai Metode Pembagian Waris Perspektif Hukum Progresif.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (November 2024): 1453–65. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6314>.
- Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB. “Sejarah PA Batusangkar.” Diakses 7 Februari 2026. <https://pa-batusangkar.go.id/tentang-kami/sejarah-pengadilan-2>.
- Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi, Legis. No. 1 (2016).

Pitaloka, Lola. “Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas.” *Jurnal El Makrifat Kajian Pendidikan dan Keislaman* 2, no. 2 (2025): 99–109.

Prosedur Mediasi, Legis. No. 1 (2016).

PS, Syailendra Sabdo Djati, Suhuf Subhan, dan Faisal Wofiasandy. “Asas Ijbari dalam Hukum Waris Islam dan Implikasinya Terhadap Penolakan Waris.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Maret 2025): 90–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i1.811>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

———. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2008.

———. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Riyanta, Agus Moh. Najib, Ahmad Bahiej, dan Mohammad Bachrul Falah. “Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 24 April 2025, 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>.

Rosalina, Maria, Muhammad Arifin, dan Farid Wajdi. “Konsep Mediasi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Terhadap Konsep Keadilan Islam.” *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* 4, no. 1 (Juni 2025): 257–64.

Ryan, Az Zahra Nashira, Risky Eka Pratama, dan Zakiyya Muflih Gusma Putra. “Decision Number 809/Pdt.G/2024/Pa. Pwr: Peace Deed In Settlement Of Inheritance Disputes In The Purworejo Religious Court.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND LEGAL ETHICS (IJLLE)* 5, no. 1 (2024):

- 56–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47701/ijlle.v5i1.4151>.
- Safitri, Ella dan Ahmat Saiful. “Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities.” *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 1 (Juni 2025): 53–61.
<https://doi.org/10.59923/rlj.v2i1.460>.
- Satori, Djama’an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyanto, Zena Wahyu, dan Winarno Budyatmojo. “Ketentuan Penyelesaian Perkara Hak Waris dalam Lingkup Pengadilan Agama.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2022): 263.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “The Application of Fiqhiyah Principles in the Settlement of Inheritance Disputes in Indonesia from the Perspective of Islamic Law and National Law.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6, no. 2 (2025): 204–19.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet III. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaripin, A. Komarudin. “Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (2021): 78–94.
- Tamba, Devi Christina Octaviani, dan July Esther. “Legitime Portie Dan Akta Perdamaian: Analisis Peran Dan Konsekuensinya Dalam Pembagian Waris.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 17021–26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38156>.

Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, dan Anggreni Atmei Lubis. “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2021): 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

Zubair, Asni, Hamzah Latif, dan Al Furqon Dono Hariyanto. “The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wājibah to Non-Muslim Heirs.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2022): 176. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.12628>.

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dar al-Fikr, 1985.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa tanggal 15 September 2020**, dalam persidangan Pengadilan Agama Batusangkar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap antara :

Pihak 1, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 28 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Pasar, Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

lawan

Pihak 2, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 01 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak 3, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 15 Nofember 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Lantau Batu, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Pihak 4, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 12 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Hamka, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**;

Pihak 5, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 26 April 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Hamka Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kelima**;

Pihak 6, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kapalo

Koto Jorong Lawang, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keenam**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sdr. **Dra. Hj. Eliza** (Hakim Pengadilan Agama Batusangkar), dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang tertuang dalam "**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**" secara tertulis, sebagai berikut;

Pihak 1, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 28 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Pasar, Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

lawan

Pihak 2, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 01 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak 3, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 15 Nofember 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Lantau Batu, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Pihak 4, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 12 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Hamka, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keempat**;

Pihak 5, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 26 April 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl

Hamka Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kelima**;

Pihak 6, tempat dan tanggal lahir Baringin tanggal 10 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kapalo Koto Jorong Lawang, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Keenam**;

Bahwa semua pihak (**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sampai dengan **Pihak Keenam**) telah sepakat untuk mengakhiri sengketa tersebut dan telah mencapai kesepakatan bersama, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Pihak Pertama adalah istri sah dari Bapak Bakri dan orang tua kandung dari Pihak Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam yang merupakan ahli waris sah dari bapak Bakri;
2. Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum bapak Bakri selain para pihak yang bersepakat dalam Surat Kesepakatan Bersama;

Pasal 2

OBJEK KESEPATAN

1. Bahwa para pihak sepakat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut diatas dengan cara dan ketentuan yang sesuai dengan *Kompilasi Hukum Islam* setelah pihak pertama meninggal dunia;
2. Bahwa adapun harta warisan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini yaitu berupa:

HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI

1. 1 (satu) petak ruko (HGB) yang terletak di Jl. D.I Panjaitan Pasar serikat C Blok1 Nomor I yang terletak di Jorong Pasar Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan raya;
- Selatan berbatas dengan Jon Haikal;
- Timur berbatas dengan Apotik Sri Bunga;
- Barat berbatas dengan T.O Cinta Sehat;

2. 3 (Tiga) petak ruko sertifikat No 03.10.05.15.1.00062 yang terletak di Jl. Hamka Nomor 15 Parak Juar Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepetan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan raya;
- Selatan berbatas dengan Rumah Abbas;
- Timur berbatas dengan Kantor PKS/Gang;
- Barat berbatas dengan rumah Tek Mut;

3. 1 (satu) petak rumah sertifikat No 4807420, yang terletak di Jl. Baringin Gurun, Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas sepetan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Rumah Dt. Muni;
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Timur berbatas dengan Rumah Ali Najri;
- Barat berbatas dengan Tanah Hindun;

4. 1 (satu) petak ruko 4 (empat pintu) sertifikat No 03.01.06.3.1.00305 yang terletak di Gunung Pangilun Kecamatan Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat dengan batas sepetan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan raya;
- Selatan berbatas dengan Rumah Susi;
- Timur berbatas dengan jalan raya;
- Barat berbatas dengan jalan Ramli;

5. 1 (satu) petak Toko (HGB) yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan batas sepetan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Toko Buku Asra;
- Selatan berbatas dengan Deri Listrik;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Barat berbatas dengan Daman Benang;

6.1 (satu) Tumpak Sawah yang terletak di Bonca Sertifikat No. B.1543546 yang terletak di Jorong Balai Batu, yang dibeli kepada Zaini Karta dan Ajin tahun 1987, dengan batas sepatan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Sawah Andi/Yah;
 - Selatan berbatas dengan Sawah Feri Balai Batu;
 - Timur berbatas dengan Sawah Cun/Pik yeyen;
- Barat berbatas dengan MU/Farida;

7. 1 (Satu) Tumpak Sawah 7 piring yang terletak di belakang rumah yang dibeli tahun 1999, Sertifikat No. 03.10.05.11.1.00061 dengan batas sepatan sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan SawahPerdano Manti;
- Selatan berbatas dengan Sawah Ani/Esi;
- Timur berbatas dengan Sawah Kotik Putihah;
- Barat berbatas dengan Sawah Dt. Pangulu Mudo;

8. 1 (satu) Unit Mobil Merek Nissan, March Tahun 2010;

9.Pagang Gadai 1 (satu) tumpak sawah yang terletak di Jorong Baringin Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sawah Luak OBA/sawah Nussyah/Dt.Jo. Mangkuto yang dipagang tahun 1993 dengan nilai pagang 100 emas (yang mana 1 emas setara 2,5 gram);

10.Pagang Gadai 1 (satu) tumpak sawah yang terletak di Bonca Jorong Balai Batu, Kabupaten tanah Datar, Sumatera Barat, dengan nilai pagang 50 emas (yang mana 1 emas setara 2,5 gram);

11.Perhiasan Emas lebih kurang 500 (lima ratus) emas, yang terdiri dari :
rupiah 5 buah, ringgit 5 buah, emas batang 3 potong, kalung pendek 6 buah kalung panjang 3 buah, cincin 11 buah, anting 2 pasang, gelang rantai 2 buah, gelang rantai petak 1 buah, gelang pilin 1 buah (30 Mas), gelang palt 2 (50mas dan 20 mas), gelang keroncong 9 buah (5 mas), gelang permata intan melingkar 1 buah (15 mas);

12.Uang yang terletak di Bank Syari'ah Mandiri Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah);

13. Sawah Bonca Baliak (sawah taraa 1) Sertifikat No. 7222308

- Utara berbatas dengan

- Selatan berbatas dengan
- Timur berbatas dengan
- Barat berbatas dengan

14. Sawah Bonca Baliak (sawah taraa 1) Sertifikat No. 7222309

- Utara berbatas dengan
 - Selatan berbatas dengan
 - Timur berbatas dengan
- Barat berbatas dengan

Pasal 3

PEROLEHAN DARI HASIL HARTA WARISAN

1. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk membagi HASIL dari harta warisan sebagaimana yang dituangkan dalam surat kesepakatan ini dimana hasil dari harta warisan dikumpulkan selama 1 tahun terhitung sejak surat kesepakatan ini ditandatangani;
2. Hasil dari seluruh harta warisan (hasil sawah, hasil kontrak, hasil dari tanaman yang menghasilkan) akan dikumpulkan dalam satu nomor rekening;
3. Hasil dari harta warisan akan dibagi menjadi 6 (enam) bagian di tahun berikutnya;
4. Setiap dari HASIL harta warisan, akan langsung disisihkan 10% sebagai KAS KELUARGA, yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama seperti membayar zakat, bersedekah, membantu keluarga yang sakit, hajatan, dll;
5. Apabila kas keluarga tidak terpakai, maka akan dibelikan asset baru yang menghasilkan (bukan asset mati) dan hasil asset baru tersebut ikut dibagi juga, sedangkan asset itu sendiri dimasukkan dalam daftar harta warisan;
6. Pengelola dari hasil dari harta warisan ini akan ditunjuk dan diberi kewenangan sa'at rapat bersama;

Pasal 4

KETENTUAN KESEPAKATAN

1. Bahwa PARA PIHAK bersepakat tidak akan menjual, menggadaikan dan menghibahkan harta warisan;
2. Bahwa kesepakatan ini tidak berakhir dengan meninggalnya (MATI) pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat pihak kelima dan pihak keenam akan tetapi juga berlaku dan menjadi hak dan kewajiban para ahli warisnya;
3. Para pihak sepakat menjaga aqidah dan mempelajari lebih dalam ilmu faraidh;
4. Para pihak sepakat untuk menjaga silaturahmi dan berbakti pada kedua orang tua;
5. Apabila perolehan hasil dari harta warisan sebagaimana yang tertuang pada pasal 3 tidak berjalan sebagaimana mestinya maka para pihak dapat mempertanyakan pada pihak lain;

Pasal 5

Bahwa para pihak (**Penggugat** dan **Tergugat** serta **Turut Tergugat**) sepakat untuk mengajukan kesepakatan perdamaian ini ke Pengadilan Agama Batusangkar agar Pengadilan Agama Batusangkar menguatkan **Kesepakatan Perdamaian** ke dalam Akta Perdamaian dalam bentuk **Putusan**;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan **Kesepakatan Perdamaian** ini ke Pengadilan Agama Batusangkar hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh **Penggugat**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 September 2020 dan dibacakan kepada semua Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor 413/Pdt.G/2020/PA. Bsk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.481.000,00 (*Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Palatua S.H, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Armen, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Drs. H. Palatua S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

Arifdi Nahrawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Armen, S.H

Perincian biaya:

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.385.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp1.481.000,00 |

(Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 417/Pdt.G/2021/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Batusangkar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **PENGGUGAT**, NIK, NOMOR, tempat/tanggal lahir Muaro Labuh/10 Mei 1940, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan POLRI, tempat tinggal PADANG, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT**, NIK, NOMOR, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/27 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal TANAH DATAR, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT**, NIK, NOMOR, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/01 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Siswa, tempat tinggal TANAH DATAR, sebagai **Penggugat III**;

Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0019/K.Kh/2021/PA.Bsk tanggal 05 Juli 2021 memberi kuasa kepada KUASA Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum pada Kantor Advokat Indonesia yang berkantor di TANAH DATAR;

Dan

- **TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di TANAH DATAR, sebagai **Tergugat**;

Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 0021/K.Kh/2021/PA.Bsk tanggal 28 Juli 2021 memberi kuasa kepada KUASA I dan KUASA II Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum KANTOR & PARTNERS beralamat PAYAKUMBUH;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj.Tinwanti.A.S, M.A Mediator bersertifikat Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa Penggugat I adalah ayah kandung dari almarhum **XXX**, yang merupakan ahli waris dari almarhum **XXXX**;
2. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari almarhum **XXX**, yang merupakan ahli waris dari almarhum **XXXX**;
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dalam hal ini telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya selaku **Pihak Pertama**;
3. Bahwa Tergugat adalah isteri kedua dari almarhum **XXX**, yang merupakan ahli waris dari almarhum **XXXX** adalah selaku **Pihak Kedua**;
4. Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum **XXX** selain para pihak yang bersepakat dalam Surat Kesepakatan Bersama ini;
5. Bahwa **Turut Tergugat** (selaku Pihak Ketiga) adalah lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang akan mengeluarkan uang santunan terhadap (almarhum Hendra Leotama) untuk diteruskan kepada ahli warisnya yang berhak;

Pasal 2

1. Bahwa saat ini Para Penggugat mengajukan Gugatan Penetapan Warisan dari Pewaris (PEWARIS) berupa Uang Santunan dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan jumlah dan rincian sebagai berikut ;
 - a. Taksiran minimal dari Uang Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak Rp 35,000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) ;
 - b. Taksiran minimal dari Uang Asuransi Kecelakaan Kerja selama 48 bulan x Rp 5.000.000,00 dengan jumlah Rp 240.000.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
 - c. Uang Asuransi Pemakaman sebanyak Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
 - d. Uang Santunan sebanyak Rp 12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*) ;
2. Bahwa jumlah keseluruhan uang santunan yang masih berada pada kantor **Turut Tergugat** dan belum diserahkan kepada Para Penggugat dan

Tergugat sebanyak Rp 297.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta*), *up date* pertanggal 7 April 2021 ;

3. Bahwa sampai saat ini **Turut Tergugat** belum lagi memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para **Penggugat** termasuk hak yang seharusnya diterima oleh **Tergugat**;

Pasal 3

1. Bahwa antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** (Tergugat) dalam rangka menyelesaikan sengketa sepakat membagi Uang Santunan yang akan dikeluarkan oleh Pihak Turut Tergugat sebagaimana rincian tersebut pada Pasal 2 ayat 1 (a, b, c dan d) setelah perundingan dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan cara dibagi dua yakni masing-masing mendapat 50%;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat sebagaimana yang dituangkan dalam surat kesepakatan ini dan dihadapan Pihak Ketiga dimana hasil dari kesepakatan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam rangka untuk pencairan dana santunan tersebut akan dipercayai/diserahkan pada satu rekening yakni pada rekening Pihak Pertama (**PIHAK PERTAMA**);
3. Bahwa selanjutnya Pihak Pertama akan menyerahkan separuh (50%) dari uang santunan tersebut kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka seluruh uang santunan tersebut sepenuhnya akan ditransfer oleh Pihak BPJS (Pihak Ketiga) ke rekening atas nama Pihak Pertama (**PIHAK PERTAMA**) kemudian masing-masing Pihak Pertama dengan Pihak Kedua akan membagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak tersebut;

Pasal 5

Bahwa semua uang santunan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua setelah dibagi sesuai dengan bagian tersebut dan tidak akan mengganggu gugat serta tidak akan mempermasalahkan lagi di kemudian hari nantinya baik oleh Penggugat (selaku Pihak Pertama) maupun Tergugat (selaku Pihak Kedua) dengan adanya lahir kesepakatan perdamaian ini;;

Pasal 6

Bahwa para pihak (**Penggugat** dan **Tergugat**) sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke **Pengadilan Agama Batusangkar**, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian dalam bentuk **Putusan**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Batusangkar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 417/Pdt.G/2021/PA Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada pihak yang dikalahkan sehingga pembebanan biaya perkara ditanggung secara bersama-sama/tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing separohnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Arifdi Nahrawi, SH dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu

oleh Dra. Sumarni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat III beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya;

Hakim Anggota

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Eliza

Hakim Anggota

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sumarni

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 1. Panggilan | Rp 285.000,00 |
| 2. Lain-lain | Rp 30.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) |

Batusangkar, 09 Agustus 2021
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Drs. H. Armen, SH



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Imam Mujaddid Alhakimi NIM : 22913069
Judul Tesis : PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN (Kajian atas Akta Perdamaian atau Van Dading dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

| Bimbingan ke- | Tanggal | Materi Bimbingan | Tanda Tangan Pembimbing |
|---------------|------------------|---|-------------------------|
| 1 | 1 Oktober 2025 | Konsultasi catatan/rekomendasi proposal | |
| 2 | 20 November 2025 | Bimbingan BAB I | |
| 3 | 29 November 2025 | Revisi BAB I/Bimbingan BAB II | |
| 4 | 3 Desember 2025 | Revisi BAB II/Bimbingan BAB III | |
| 5 | 14 Desember 2025 | Revisi BAB III/Bimbingan BAB IV | |
| 6 | 20 Desember 2025 | Revisi analisis pada BAB IV/Bimbingan BAB V | |
| 7 | 26 Desember 2025 | Revisi BAB V/Penyerahan full tesis/Konsultasi | |
| 8 | 30 Desember 2025 | ACC | |
| | | | |
| | | | |

Yogyakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui
Kaprosdi

Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 110/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Mujaddid Alhakimi
Nomor Induk Mahasiswa : 22913069
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.Si.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

Penerapan Asas Ijbari dalam Penyelesaian Pembagian Warisan (Kajian atas Akta Perdamaian atau Van Dading dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Batusangkar)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **14% (Empat Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026
Kaprodi IAIPM



Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



A. Riwayat Perorangan

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | Imam Mujaddid Alhakimi |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Simabur, 29 November 1991 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| NIM | : | 22913069 |
| Prodi | : | Magister Ilmu Agama Islam (Hukum Islam) |
| Jurusan | : | Studi Islam |
| Fakultas | : | Ilmu Agama Islam |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Islam Indonesia |
| Nomor Telepon | : | 081219551635 |
| Alamat | : | Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat |
| Email | : | mvjad2id11@gmail.com |
| Agama | : | Islam |

B. Riwayat Pendidikan Formal

| TINGKAT | NAMA LEMBAGA/ INSTANSI | JURUSAN | TAHUN |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| S2 | Universitas Islam Indonesia | Hukum Islam | 2022-2026 |
| S1 | Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir | Syari'ah Islam | 2010-2015 |
| SLTA | MAKN Koto Baru | Keagamaan | 2006-2009 |
| SLTP | SMP Muhammadiyah Tugu Mulyo | - | 2003-2006 |
| SD | SDN 1 Taba Pingin | - | 1997-2003 |

C. Riwayat Pekerjaan dan Organisasi

| RIWAYAT PEKERJAAN | TAHUN |
|--|--------------------|
| Pengajar di Yayasan BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab) Depok dan Jakarta Selatan | 2016 |
| CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia | 2017 |
| PNS Cakim Mahkamah Agung Republik Indonesia | 2019 |
| Hakim Pengadilan Agama Pagaralam | 2020-2024 |
| Hakim Pengadilan Agama Batusangkar | 2024 - sekarang |

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam tugas akhir pada Program Magister Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Desember 2025

Yang membuat,



Imam Mujaddid Alhakimi